

PENGANGKATAN NON-MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN
(Studi Pemahaman Kiai Kaliwungu Kabupaten Kendal Terhadap
Q.S Al-Maidah Ayat 51)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Tafsir dan Hadits



Oleh:

AHMAD MIIFTAH FARID

NIM. 124211017

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UIN WALISONGO SEMARANG

2017

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Mei 2017

Deklarator,



Ahmad Miftah Farid

NIM: 124211017

PENGANGKATAN NON-MUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN
(Studi Pemahaman Kiai Kaliwungu Kabupaten Kendal Terhadap
Q.S Al-Maidah Ayat 51)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Tafsir dan Hadits



Oleh:

AHMAD MIIFTAH FARID

NIM. 124211017

Semarang, 17 Mei 2017


Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Hasvim Muhammad M.Ag

NIP. 19720315 199703 1 002


Drs. Djurban, M.Ag

NIP. 19581104 199203 1 001

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Uin Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Miftah Farid

NIM : 124211017

Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora / TH

Judul Skripsi :Pengangkatan Non-Muslim Sebagai Pemimpin (Studi Pemahaman Kiai Kaliwungu Kabupaten Kendal Terhadap Q.S Al-Maidah Ayat 51)


Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Mei 2017


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Hasvim Muhammad M.Ag

NIP. 19720315 199703 1 002



Drs. Djurban, M.Ag

NIP. 19581104 199203 1 001

PENGESAHAN

Skripsi saudara Ahmad Miftah Farid dengan NIM. 124211017 telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada tanggal :

08 Juni 2017

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadits

Ketua Sidang



Moh. Masruf, M. Ag.
NIP. 19720809 200003 1002

Pembimbing I




Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag.
NIP. 19720315 199703 1002

Pembimbing II




Dr. Djurban, M. Ag.
NIP/19581104 199203 1001

Penguji I



Mundlip, M. Ag.
NIP. 19710507 199503 1001

Penguji II



Dr. Safi'i, M. Ag.
NIP. 19650506 199403 1002

Sekretaris Sidang



Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag.
NIP. 19700524 199 803 2002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”
(QS al-Baqarah ayat : 30)

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf huruf latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini meliputi :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Sa (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	Ha(dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zat
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ş	Es (dengan titik bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet(dengan titik bawah)
ع	‘Ain’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Maddah: : ء ā: a : panjang

و ū: u : panjang

ي ī: i : panjang

Diftong : و : aw

 ي : ay

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap, misalnya: “ هيوين maka ditulis nabawiyah
2. Kata sandang Alif dan Lam (لا) diikuti dengan huruf qomariyah misalnya" ثيدحلا ditulis dengan al-Ḥadīṣ demikian pula saat diikuti dengan huruf syamsiyah misalnya ثيوبنلا ثيدحلا maka ditulis dengan “al-Ḥadīṣ alNabawiyah”
3. Ta'ta'niṣ/Ta Marbuṭah mati (ة) bila diakhir kata ditulis dengan huruf “h” misalnya “ تنس ditulis dengan “sunnah”

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan ibu saya tercinta

Adikku yang saya sayangi

Guru-guru saya yang terhormat

Sahabatku yang selalu menemani saya

Teman-temanku yang selalu membuatku bahagia

Almamater saya UIN WALISONGO SEMARANG

Yang kenanganya selalu tersimpan dalam hati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Sujud syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Mengetahui, Maha Adil, lagi Maha Penyayang, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi guna melengkapi persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pegangan hidup bagi setiap makhluk untuk sadar dengan ketidak sempurnaannya, dan berusaha untuk berbuat baik bagi masyarakat.

Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir bukan tanpa arah rintangan, banyak proses yang harus dilewati, banyak pula pihak yang turut membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini, kami telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya.

Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak lain yang dengan keihlasan hati tentunya karya ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya ini, mereka adalah :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.
2. Bapak Dr. H. Muhsin Jamil, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Much Sya'roni, M.Ag. dan Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag., selaku Kajur dan Sekjur jurusan Tafsir Hadits yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing I Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag., dan Dosen Pembimbing II, Drs. Djurban, M.Ag., yang selalu memberikan motifasi

dan pengarahan yang sangat berharga bagi mahasiswa bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada Abah Sholehudin, dan Ibu Murzilah sebagai kedua orang tua Saya, yang telah membantu menyemangati, dan membantu dalam hal biaya dalam penulisan skripsi ini, dan Adiku Astri Faizah Ahmad yang selalu memberikan senyum bahagia yang menumbuhkan semangat untuk kami.
6. Pengasuh pondok pesantren Raudlatut Thalibin Ibu Nyai H, Muthohiroh, Bapak KH, Abdul Kholiq, Lc, Bapak Drs. KH. Mustaghfirin, Bapak Ust. Qalyubi,S.Ag., dan Bapak Ust Rukhani, M.Pd.I. sebagai orang tua kami di Semarang, yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi kepada kami.
7. Kepada para Alim Ulama Kaliwungu yaitu KH. Muhibbuddin Mahfud Pengasuh Ponpes Hidayatul Qur'an Kapulisen dan Ketua Umum LBI Harimau Putih, KH M Ubaidillah Mubarak Pengasuh Ponpes APIKK Kapulisen, Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz Pengasuh Ponpes APID Demangan, KH. Najib Fauzan Pengasuh Ponpes ASPPIK Kembangan, KH. Mustamsikin, Ketua Madrasah Wustha, KH. Fadhlullah Turmudi Ketua Ta'mir Masjid besar al-Muttaqin Kaliwungu, KH. Hafidhin Ahmad Dum pengasuh Ponpes Putri ARIS Saribaru, dan KH Mahzunun pengasuh Ponpes APIKK Kapulisen dan kepala Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum (MIM). Atas kesediaan waktu dan penuturan ilmunya dalam membantu terselesaikannya skripsi ini dan juga Kantor Kecamatan kaliwungu Kelurahan Krajankulon dan Kelurahan Kutoharjo yang membantu melengkapi data daerah untuk kami.
8. Kepada Sahabatku (Gus Ipul, Gus Fahmi, Gus Lukman, Ustad Khumaidi, Ustad Ali) dan masih banyak sahabat-sahabatku yang lain di Ponpes Raudlotut Thalibin yang selalu memberikan semangat dan membantu sarana-prasarana yang dibutuhkan
9. Kepada Sahabatku di kamar Ali bin Abi Thalib (kang Ali, kang Arex dan Kang Alim)

10. Teman-teman FUH/TH 2012 yang telah berjuang bareng dalam menanamkan pengetahuan ke dalam diri kita mengenai ilmu Tafsir dan Hadits semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat.
11. Dan kepada semua pihak yang telah kami sebutkan di atas maupun yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang membantu dalam penelitian skripsi kami.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Mei 2017

Penulis



Ahmad Miftah Farid

NIM : 124211017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
DEKLARASI	II
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
NOTA PEMBIMBING	IV
PENGESAHAN	V
MOTTO	VI
TRANSLITERASI	VII
PERSEMBAHAN	X
UCAPAN TERIMA KASIH	XI
DAFTAR ISI	XIV
ABSTRAK	XVII

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Penegasan Istilah	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan Skripsi	13

BAB II : PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Pengertian Pemimpin	15
1. Macam-macam Istilah Pemimpin	15
a. Pengertian Khalīfah	15
b. Pengertian Imām	17
c. Pengertian Amīr	18
d. Pengertian Auliyā.....	19

e. Pengertian ar-Rā“in	20
2. Hukum Mengangkat Pemimpin	21
3. Kriteria Pemimpin	23
4. Tugas dan Tujuan Pemimpin.....	26
B. Pengertian dan Macam-Macam Non-Muslim.....	2
C. Penafsiran Para Ulama Tentang QS Al-Maidah ayat 51	32
1. Ulama Klasik	32
2. Ulama Pertengahan.....	36
3. Ulama Modern.....	37
1) Ulama Luar Indonesia	37
2) Ulama Indonesia	41

BAB III : PROFIL KALIWUNGU DAN PEMAHAMAN KIAI

KALIWUNGU

A. Gambaran Umum Kaliwungu	47
1. Letak Geografis Kaliwungu	47
2. Keadaan Demografis Kaliwungu	48
3. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat	50
4. Sejarah Singkat dan Tradisi Budaya Masyarakat Kaliwungu ...	51
B. Pemahaman Para Kiai Kaliwungu Terhadap QS Al-Maidah Ayat 51	55

BAB IV : ANALISIS PEMAHAMAN KIAI KALIWUNGU TENTANG PEMIMPIN NON-MUSLIM DAN PEMAHAMAN KIAI KALIWUNGU TERHADAP REALITA PEMIMPIN NON-MUSLIM DI INDONESIA

A. Pemimpin Non-Muslim	64
1. Pengertian Pemimpin Menurut Kiai Kaliwungu.....	64
2. Pengertian Non-Muslim Menurut Kiai Kaliwungu.....	81
B. Pemahaman Kiai Kaliwungu Terhadap Realita Pemimpin Non-Muslim Di Indonesia	83

BAB V : PENUTUP

- 1. Kesimpulan91**
- 2. Saran.....92**

DAFTAR PUSTAK

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

Kontroversi pengangkatan pemimpin non-Muslim di tengah mayoritas umat Islam sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa membawa pada perdebatan di kalangan ulama dari masa ke masa. Baik ulama klasik, kontemporer, ulama Indonesia dan juga para Kiai, khususnya Kiai Kaliwungu yang menjadi fokus dalam penelitian ini, karena Kiai berperan sebagai penterjemah ajaran Islam yang menyampaikan kepada umat Islam. Menanggapi persoalan ini, sebagian ulama ada yang menganggap bahwa non-muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin karena sebagian ayat dalam Al-Quran secara jelas menyatakan demikian. Di sisi lain, ada pula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang Islam atau bukan, namun yang terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin mampu untuk memimpin masyarakat memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang pada dasarnya merupakan perintah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

Persoalan-persoalan yang akan dicari dari penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pemahaman Kiai Kaliwungu terhadap Q.S al-Maidah ayat 51. *Kedua*, bagaimana pemahaman Kiai Kaliwungu terhadap realita pemimpin non-Muslim di Indonesiaan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode Analisis deskriptif (*analytical descriptive method*) yakni suatu upaya mendeskripsikan pemahaman Kiai Kaliwungu terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 kemudian dianalisis dan dicari bagaimana pemahaman Kiai Kaliwungu terhadap realita pemimpin non-Muslim di Indonesiaan.

Setelah melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa pemahaman para kiai Kaliwungu tidak semuanya sama, ada dua pendapat *pertama*, memperbolehkan pemimpin non-Muslim dengan syarat adil, bijaksana, dan tidak merusak akidah umat Islam. *kedua*, tidak boleh pemimpin dari non-Muslim karena arti *auliya* dari Q.S al-Maidah ayat 51 itu adalah pemimpin dan pemimpin itu harus dari umat Islam melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam.

Kata Kunci : Pemimpin, Non-Muslim,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan Allah swt. menempati posisi istimewa yang diberikan Allah swt di muka bumi ini. Keistimewaan manusia ini terlihat dari fungsi yang diberikan kepadanya yakni sebagai Khalifah di bumi. Firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ...

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi..."¹

Dari ayat tersebut terlihat bahwa manusia diberi kekuasaan oleh Allah swt. untuk mengelolah dan memakmurkan alam ini dalam rangka beribadah kepada-Nya, Diciptakannya Nabi Adam, manusia pertama yang diberikan kenikmatan memiliki ilmu dan berkusa penuh untuk mengatur alam semesta sebagai khalifah Allah di bumi,² sehingga akan berbeda dengan makhluk lain dalam kedudukan dan tanggung jawab. Konsekuensi dari kedudukan dan tanggung jawab tersebut, manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala amal yang dilakukannya dimuka bumi ini sebagai *Khalifah Fil Ardh*.

Dalam konteks bernegara, manusia tentu membutuhkan yang namanya pemimpin untuk mengatur, menjaga dan melindungi masyarakat yang ada di dalamnya. Mengangkat kepala negara yang akan memimpin negara, memimpin rakyat, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya. Karena tidaklah mungkin suatu negara bisa berdiri sendiri tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya, baik yang

¹ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1990, h. 13.

²Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 1*, (Semarang,PT. Karya Toha Putra, 1992), h.131

timbul dari dalam atau pun yang datang dari luar.³ Kewajibannya adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada orang yang berkompeten menjalankan maka kewajiban itu gugur atas orang lain, namun jika tidak ada, maka kewajiban itu dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama bagi orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memilih pemimpin. Kedua bagi orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin.⁴

Keberadaan kepala negara itu sangat diperlukan, karena tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu, untuk menjamin berlakunya segala peraturan hukum dan perintah Allah swt. Karena memandang sedemikian urgensi eksistensi seorang pemimpin negara.⁵

Namun, apakah sebenarnya konsep Islam tentang nagara. Mengutip dari KH Abdurrahman Wahid dalam bukunya, Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin. Jika melihat sejarah, Rasulullah saw tiga hari setelah beliau wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Syidiq. Selama itu masyarakat kaum muslimin, minimal di Madinah, menunggu dengan sabar bagaimana kelangkaan petunjuk tentang hal itu. setelah tiga hari, semua bersepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar-lah yang menggantikan Rasulullah saw melalui bai'at/prasetia.⁶ kemudian Sayyidina Abu bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. di masa itu Islam adalah imperium dunia dari pantai timur Atlantik hingga Asia Tenggara. Ternyata tidak ada kejelasan juga apakah sebuah negara Islam berukuran mendunia atau sebuah bangsa saja (wawasan etnis), juga tidak

³ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Bandung, Erlangga, 2008, h.97.

⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2000), h. 17

⁵ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*,(Jakarta UI-Press,1993), h. 89.

⁶Abdurrahman Wahid,*Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta,Desantara Utama,2006),h.81

jelas; negara-bangsa (*nation-state*), ataukah negara kota (*city state*) yang menjadi bentuk konseptualnya.⁷

Memang, jika kita melihat istilah negara (*dawlah*) tidak disinggung dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi saw, namun unsur unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan di dalamnya. Semisal, al-Qur'an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosio-politik atau segenap perlegkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk di dalamnya yaitu keadilan, persaudaraan, ketahanan, kapatuhan dan kehakiman.⁸

Di Indonesia dewasa ini terjadi persoalan yang pelik mengenai pengangkatan non-muslim sebagai pemimpin, sebut saja kasus bapak Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dengan panggilan Ahok, beliau seorang non-muslim calon Gubernur pemimpin wilayah DKI Jakarta 2017. Konflik ini muncul dari sebagian orang Islam di Indonesia tidak mau menerima seorang pemimpin wilayah dari golongan non-Muslim, karena didasarkan dalam kitab suci al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51 yang melarang orang Yahudi dan Nasrani sebagai *auliya* yang mereka artikan sebagai pemimpin. Dan masalah ini tidak hanya menyangkut politik, tetapi berhubungan juga dengan akidah ummat Islam yang mempunyai dasar hukum dan pedoman kitab suci yaitu al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an terdapat di antaranya ayat-ayat yang menyebutkan larangan-larangan non-muslim sebagai pemimpin yang dikhawatirkan mereka akan berkhianat dan membuat kerusakan dengan berbuat dosa di muka bumi. Larangan tersebut diantaranya tercantum dalam QS. ali-Imrān ayat 28, QS an-Nisa' ayat 144, dan juga terdapat dalam Q.S al-Maidah ayat 51 yaitu :

⁷ Abdurrahman Wahid, *h.* 83

⁸ Khalid Ibrahim jindan, penerjemah; Mufid, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994), h. 49

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”⁹

Dalam ayat tersebut cukup jelas untuk di ketahui larangan untuk menjadikan non-muslim menjadi pemimpin khususnya bagi warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun ayat tersebut tidak segampang di tafsirkan dengan hanya melihat arti luarnya saja, apalagi bagi orang awam yang tidak mengetahui ilmu-ilmu al-Qur’an, bahasa dan ilmu Tafsir. Jika kita melihat penjelasan para *mufassir* dalam kitab tafsirnya, dapat diketahui semisal makna kata “*auliya*” dalam ayat tersebut.

Menurut M. Quraish Shihab, di dalam Kitab Tafsirnya, Al-Miṣbāh, beliau berpendapat sebagai berikut:

“Kendati demikian, larangan tersebut tidaklah mutlak sehingga mencakup seluruh makna yang dikandung oleh kata *auliya*”. Sebenarnya, menerjemahkannya pemimpin tidak sepenuhnya tepat. Kata (اولياء) *auliyā’* adalah bentuk jamak dari kata (ولي) *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, dan ya’ yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pelindung, pembela, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan.”¹⁰

⁹ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1990, h. 169

¹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāh, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta, Lentera Hati, Vol. III, 2002, h.151

Persoalan boleh-tidaknya non-muslim diangkat menjadi pemimpin sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa membawa pada perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan muslim dari masa ke masa. Sebagian ulama ada yang menganggap bahwa non-muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin karena sebagian ayat dalam Al-Quran secara jelas menyatakan demikian. Di sisi lain, ada pula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang Islam atau bukan, namun yang terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin mampu untuk memimpin masyarakat memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang pada dasarnya merupakan perintah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang bagaimana sebenarnya dalam Islam mengangkat non-muslim menjadi pemimpin, bagaimanakah penafsiran para ulama dalam kitab tafsirnya dan penulis menambahkan pemahaman kiai dalam memahami Q.S al-Maidah ayat 51, penulis mengambil Kiai Kaliwungu Kota Kendal sebagai objek pengumpulan data.

Dikarenakan dalam masyarakat Kaliwugu, yang nota benenya adalah masyarakat pesantren. Kiai sebagai orang yang secara *inhern* memiliki jiwa kepeloporan untuk berdakwah (menyebarkan dengan lisan (*da'wah bi lisan*) maupun dengan perbuatan (*da'wah bi hal*). Artinya secara aktif dan kreatif kiai memainkan peran ekonomi dan kultural agar sesuai dengan misi Islam. Sedangkan peran penerjemah dari nilai-nilai luar dimaksudkan kiai sebagai upaya menyaring dan penterjemahan perubahan tertentu untuk membentengi umat dari perubahan yang tidak baik efeknya.¹¹

Kiai memiliki kedudukan yang sangat strategis. Tidak hanya di lembaga pesantren yang diasuhnya saja, namun juga kharismanya di mata masyarakat luas khususnya di kaliwungu ini sangat dominan. Bahkan kepemimpinan kiai lebih efektif dari pada kepemimpinan formal. Kaliwungu

¹¹ Sri purwaningsih, M.Ag, *Kiai dan keadilan gender*. (Semarang, Walisongo press, 2009). h.108

yang dikenal sebagai kota santri memiliki peran yang strategis dalam konstelasi politik, baik lokal, regional maupun nasional. Tidak sedikit tokoh-tokoh politik nasional *sowan* kepada kiai-kiai Kaliwungu untuk memperoleh dukungan dan legitimasi politik. Tentu saja kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi kiai dengan pesantrennya.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar rumusan masalah lebih terarah, maka perlu adanya rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pemahaman Kiai Kaliwungu tentang Q.S al-Maidah ayat 51?
2. Bagaimana pemahaman Kiai Kaliwungu terhadap realita pemimpin non-Muslim di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pernyataan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman para Kiai Kaliwungu terhadap Q.S al-Maidah ayat 51.
2. Untuk mengetahui pemahaman para Kiai Kaliwungu terhadap realita pemimpin non-Muslim di Indonesia ?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengangkatan non-muslim sebagai Pemimpin” Studi Pemahaman Kiai kaliwungu terhadap Q.S al-Maidah ayat 51. selain itu juga sebagai bahan khazanah keilmuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna Pemimpin.

2. Secara Praktis

Sekiranya pembahasan ini dapat mengurangi pemahaman yang salah dikalangan masyarakat dalam memahami dan menyikapi masalah tentang pengangkatan non-muslim sebagai Pemimpin dalam konteks

¹² Dr.H.Hamdani,M.Ag, *Perilaku Politik Kiai Kaliwungu*,(Dibiayai dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012), h.7

pemahaman ayat-ayat al-Qur'an. Selain itu agar dapat menambah keimanan kita serta memberikan motivasi untuk berfikir secara kritis dan analitis dalam pemahaman yang benar.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelaah penulis, belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus membahas tentang masalah “Pangkatan Non-Muslim sebagai Pemimpin” Studi Pemahaman Kiai kaluwungu terhadap Q.S al-Maidah ayat 51. Meskipun sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pangkatan non-muslim sebagai Pemimpin, akan tetapi penelitian tersebut tidak sama dengan apa yang penulis teliti, di antaranya yaitu :

Skripsi Rohmat Syariffudin “*Pangkatan pemimpin non-muslim Dalam al-qur'an (studi penafsiran M. Quraish shihab dalam tafsir al-miṣbāh)*” Tulisan ini menjelaskan bagaimana penafsiran M. Quraish shihab tentang ayat-ayat kepemimpinan dalam al-Qur'an, menanggapi QS. al-Māidah ayat 51. Didalam Kitab Tafsirnya, *Tafsir Al- Miṣbāh*, beliau berpendapat “kendati demikian, larangan tersebut tidaklah mutlak sehingga mencakup seluruh makna yang dikandung oleh kata *auliya*”. Makna dasar dari *auliya* adalah *dekat*. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti *pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih* utama, dan lain-lain yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan. Maka pelarangan non-Muslim untuk menjadi pemimpin secara mutlak adalah kurang tepat.

Skripsi yang di tulis oleh Wahyu Naldi, “*Penafsiran terhadap ayat-ayat larangan memilih pemimpin non-muslim dalam al-Qur'an*” (*studi komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb*) perbedaan penafsiran yang di simpulkan oleh penulis tentang QS. al-Māidah ayat 51, bahwa menurut M. Quraish Shihab larangan memilih orang Nasrani dan Yahudi tidak mutlak adanya, karena Quraish melihat larangan berlaku jika orang Yahudi tersebut lebih suka mengikuti hukum jahiliah (hukum yang di dasarkan hawa nafsu, kepentingan sementara, serta kepicikan pandangan yang mereka kehendaki) dan mengabaikan hukum Allah swt. berbeda dengan

Sayyid Quthb mengatakan larangan ini mutlak adanya dan berlaku dari pertama ayat ini diturunkan sampai hari kiamat, karena orang Nasrani, Yahudi dan kafir zaman dahulu hingga sekarang sama saja

Sebuah buku yang ditulis oleh Dr.H.Hamdani,M.Ag, yaitu *Perilaku Politik Kiai Kaliwungu*, dalam buku ini menerangkan bahwa Kiai Kaliwungu memiliki kedudukan yang sangat strategis. Tidak hanya di lembaga pesantren yang diasuhnya saja, namun juga kharismanya di mata masyarakat luas, kepemimpinan kiai lebih efektif dari pada kepemimpinan formal, oleh karenanya perilaku politik kiai Kaliwungu sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap konstelasi politik yang ada, baik lokal, regional hingga nasional.

R. Muh. Tommy Fadlurohman Al-Hafidzh, penulis buku “*Kaliwungu Buminya Para Kiai, Kisah-Kisah Para Ulama’ Kaliwungu Sejak Abad 15,*” yang menceritakan keadaan Kaliwungu serta mengangkat biografi Para ulama Kaliwungu terdahulu untuk mengingat kembali jasa-jasa dan perjuangan mereka dalam mengajarkan ajaran Islam dan sebagai pelajaran bagi generasi-generasi mudah yang datang kemudian.

Penafsiran HAMKA Tentang Kepemimpinan Dalam Tafsîr Al Azhâr, Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Munif Sabtiawan Elha, Hamka menguraikan tentang bagaimana idealnya menjadi seorang pemimpin. Yakni, tentang syarat syarat penting yang harus ada pada diri seseorang pemimpin dan sikap yang harus ada pada dirinya. pemimpin memiliki dua istilah, yaitu Khalîfah dan Imâm. Dikatakan bahwa sebagai seorang *Khalîfah* (pemimpin) adalah selalu menegakkan supremasi hukum secara adil (*al haq*) tidak membedakan golongan, kedua yakni Imâm, yang memiliki maksud sebagai seorang pemimpin yang diikuti oleh umat, ia haruslah haruslah bisa menjaga hati dan sabar menempuh berbagai ujian, ia juga haruslah amanah dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya di dunia dan di akhirat.

F. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas konsep-konsep dasar dalam penelitian, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terkait sebagai berikut:

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantara Malāikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹³ *Al-Qur'an*, dari bahasa Arab *qara'a* yaitu menghimpun huruf-huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang rapi. Sedangkan *qur'annah* berarti bacaan, yang terdiri dari beberapa huruf seperti tergabung dalam al-Qur'an.¹⁴

Kiai, dalam kamus lengkap bahasa Indonesia arti kiai adalah sebutan bagi alim ulama yang cerdik cendekia dalam masalah ilmu agama; sebutan bagi pemimpin pondok pesantren; sebutan bagi orang-orang yang dihormati (di masyarakat Madura).¹⁵

Pemimpin, adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. (Kartini kartono :1994.33).¹⁶

Non-muslim, yakni orang selain dari orang Islam. Baik Yahudi, Nasrani maupun umat beragama yang lainnya, Menurut Quraish Shihab dalam bukunya wawasan al-Quran, dijelaskan mengenai non Muslim seperti Yahudi dan Nasrani, dua kelompok masyarakat yang minimal disepakati oleh seluruh ulamā" sebagai ahl al-kitāb.¹⁷

G. Metode Penelitian

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini, agar mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu :

1. Jenis penelitian

¹³Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang al-Qur'an*, Cet. II (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1994), h.1.

¹⁴Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedi Akidah Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.341.

¹⁵Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Aneka Ilmu bekerja sama Difa Publisher,2008), h.467

¹⁶<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/09/definisi-pemimpin.html>. diakses pada jam 22:28 WIB, tanggal : 9/11/2016

¹⁷ Dirun, *Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (Studi Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)*, SKRIPSI Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, perpustakaan UIN Walisongo Semarang,2015,h.34

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka)¹⁸ Yang dimaksud Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada¹⁹

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data menurut Arikunto Suharsimi dalam Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, adalah “subyek darimana diperolehnya,”²⁰

Dalam penelitian ini penulis mengambil penafsiran dari para ulama tafsir yang dibagi menjadi tiga katagori pertama, tafsir ulama klasik yaitu *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir al-Qurthubi*, kedua tafsir ulama pertengahan yaitu *Tafsir Fathul Qadir* dan *Tafsir Jalalain*, dan ketiga tafsir ulama modern yang dibagi menjadi dua yaitu, *pertama* ulama tafsir luar Indonesia yaitu *Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir Fi Zhilal al-Quran kedua*, ulama tafsir Indonesia yaitu *Tafsir an-Nuur*, *Tafsir al-Misbah*, dan *Tafsir al-Azhar*.

Dan peneliti memfokuskan pada Pemahaman Kiai Kaliwungu terhadap larangan ayat pengangkatan non-muslim menjadi pemimpin yang diambil dari wawancara mendalam dan observasi kepada Kiai Kaliwuungu yaitu : KH. Muhibbudin Mahfud Pengasuh Ponpes Hidayatul Qur’an Kapulisen dan Ketua Umum LBI Harimau Putih, KH M Ubaidillah Mubarak Pengasuh Ponpes APIKK Kapulisen, Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz Pengasuh Ponpes APID Demangan, KH. Najib Fauzan Pengasuh Ponpes ASPPIK Kembangan, KH. Mustamsikin, Ketua Madrasah Wustha, KH. Fadhlullah Turmudi Ketua Ta’mir Masjid besar

¹⁸ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: RemadjaKarya,2011),h.17

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),h.5

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipex, 2002), h.107

al-Muttaqin Kaliwungu, KH. Hafidhin Ahmad Dum pengasuh Ponpes Putri ARIS Saribaru, dan KH Mahzunun pengasuh Ponpes APIKK Kapulisen dan kepala Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum (MIM).

Adapun sumber data atau informasi yang digunakan dalam kajian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data langsung dikumpulkan dan diambil oleh penulis dari sumber pertamanya,²¹ yaitu penafsiran para ulama dalam kitab Tafsirnya dan Pemahaman Kiai kaliwungu terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 secara tematis yang termasuk dalam katagori ayat tentang kepemimpinan sebagai objek utama dalam penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sebagaimana sumber data sekunder ini biasanya sudah tersusun dalam dokumen-dokumen,²² yaitu tulisan dari buku-buku perpustakaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tema skripsi, seperti buku-buku sejarah dan jurnal untuk mendukung teori serta metode agar dapat mendeskripsikan dari sumber primer serta dokumen-dokumen kajian susastra untuk mendukung analisis kebahasaan dan kesustraan ayat-ayat tentang pemimpin.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dalam Penelitian ini menggunakan berbagai metode diantaranya:

1) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan seperti kutipan-kutipan, rekaman suara dan sebagainya²³ Dokumentasi dalam hal ini adalah penafsiran para ulama dalam kitab Tafsirnya dan pemahaman kiai Kaliwungu dalam memahami Q.S al-Maidah ayat 51 tentang mengangkat non-muslim

²¹ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), h. 84.

²² Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, h.85.

²³ S Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: rineka putra, 1998), h. 188

menjadi pemimpin. Dari hasil catatan-catatan atau rekaman, yang telah didapat kemudian dianalisis. Metode ini juga untuk memperoleh data-data dari kiai-kiai Kaliwungu.

2) Metode Observasi

Metode observasi sangat penting dalam tradisi penelitian kualitatif. Melalui observasi itulah dikenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat.²⁴ Metode ini bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan juga mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif.²⁵ Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana menurut pemahaman kiai Kaliwungu dalam Q.S al-Maidah ayat 51 tentang mengangkat non-muslim menjadi pemimpin

3) Metode Wawancara,

Metode wawancara adalah percakapan dengan narasumber dengan maksud tertentu.²⁶ Untuk memburu makna yang tersembunyi dibalik “tabel hidup” dimaksud sehingga sesuatu fenomena sosial menjadi bisa dipahami.²⁷ Wawancara bisa juga dikatakan suatu proses komunikasi dengan bertanya secara langsung dari para respondennya yaitu kiai-kiai Kaliwungu untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari pemahaman kiai Kaliwungu dalam Q.S al-Maidah ayat 51 mengenai pengangkatan non-muslim menjadi pemimpin

²⁴ Burhan bungin, *Analisisdata Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke uArah Penguasaan Model Aplikasi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), h.65-66

²⁵ S Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: rineka putra, 1998), h. 186

²⁶ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: RemadjaKarya,2011),h.186.

²⁷ Burhan bungin, *Analisisdata Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke uArah Penguasaan Model Aplikasi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), h: 67

4) Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya.²⁸ Untuk data yang bersumber dari dokumentasi, analisis ditekankan pada kekuatan teoretis dan kedalaman informasi kemudian diinterpretasikan sesuai konteks pembahasan. Sedangkan Metode deskriptif sebagai prosedur untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya.²⁹

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam kajian ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab akan di paparkan ke dalam beberapa sub bab. Adapun bab-bab tersebut yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab pertama ini sebagai pengantar dari pembahasan yang akan dikaji, dan juga sebagai kerangka teori pembahasan yaitu metode penelitian yang akan digunakan

Bab II Landasan Teori, yang membahas tentang pemimpin non-Muslim dalam perspektif al-Qur'an, yang berbicara tentang Pengertian pemimpin yang terdiri dari macam-macam istilah pemimpin, hukum mengangkat pemimpin, kriteria pemimpin, tugas dan tujuan pemimpin. Pengertian dan macam-macam non-Muslim dan Penafsiran para ulama tentang Q.S al-

²⁸ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: RemadjaKarya,2011),h.247

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h.63

Maidah ayat 51. yang mencakup ulama klasik, ulama pertengahan dan ulama modern terdiri dari ulama luar Indonesia dan ulama Indonesia.

Bab III Pembahasan, dalam bab ini berisi yang pertama tentang gambaran umum Kaliwungu mulai dari letak geografis, keadaan demografis, sejarah singkat Kaliwungu dan tradisi budaya masyarakat Kaliwungu, kedua pemahaman para Kiai Kaliwungu terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 secara tematis yang termasuk dalam katagori ayat tentang mengangkat non-muslim sebagai pemimpin yang termasuk objek utama dalam penelitian.

Bab IV Analisis, Dalam bab ini merupakan analisis dari penafsiran para ulama dalam kitab tafsirnya dan pemahaman para Kiai Kaliwungu terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 tentang mengangkat non-muslim sebagai pemimpin. Pada bab ini penulis membagi dua bagian. Yakni pertama, pemimpin non-Muslim. Kedua, Pemahaman Kiai Kaliwungu Terhadap Realita Pemimpin Non-Muslim Di Indonesia. Kemudian akan di simpulkan pada bab berikutnya.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian yang merupakan ringkasan dari hasil analisis bab dua sampai bab empat. Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dari hasil kesimpulan, dan dapat memberikan kritik serta saran yang konstruktif untuk perkembangan ilmu pengetahuan ke depan yang lebih baik.

BAB II

PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Pengertian Pemimpin

Istilah kepemimpinan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “Pimpin” yang mempunyai arti “Dibimbing”. Sedangkan kata pemimpin itu sendiri mempunyai makna “Orang yang memimpin.” Jadi kepemimpinan adalah cara untuk memimpin.¹ Sedangkan menurut Veithzal Rivai dalam bukunya, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Kata pemimpin juga berasal dari kata *Leader* (pemimpin) *Leadership* (kepemimpinan). Kata ini muncul sekitar tahun 1300-an. Teori ini terbatas hanya mencari sifat-sifat kepribadian, sosial, fisik atau intelektual yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin yang berarti kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau bakat bawaan.²

Pemimpin diartikan juga sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu-individu yang lain di dalam suatu kelompok, dapat dianggap seorang pimpinan. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu.³

Jika melihat arti pemimpin dalam bahasa Arab dan disebutkan di dalam al-Qur'an *al-Karim*. Makna pemimpin digunakan dalam beberapa istilah.

1. Macam-macam istilah pemimpin :

1) Khalifah (الخليفة)

Kata Khalifah dalam *Kamus al-Munawwir* disebutkan الخليفة jamak dari kata خلفاء وخلافة yang artinya من يخلف غيره (pengganti)⁴ Makna ini mengacu kepada arti asal yaitu dibelakang. Disebut

¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-4, 1994), h. 967.

² Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 8.

³ Veithzal Rivai, h.30.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), h.363

khalīfah karena yang menggantikan selalu di belakang atau datang belakangan sesudah yang digantikan⁵

Sedangkan Nurcholis Majid mengartikan kata khalifah dengan yang mengikuti dari belakang.⁶ Dalam bukunya pak Quraish, *Membumikan Al-Qur'ân Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Khâlifah adalah seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah swt untuk mengelola suatu wilayah, ia berkewajiban menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakat harmonis dan agama, akal, dan budayanya terpelihara.⁷

Dalam sejarah Islam, perkataan Khâlifah digunakan pertama kali oleh Abu Bakar al-Siddiq, Khâlifah⁸ dari *al-Khulafa al-Rashidin* termasuk tiga Khalifah sesudahnya yaitu Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam ucapan pembukaannya Abu Bakar al-Siddiq, Khâlifah menyebut dirinya sebagai *Khâlifah Rasul Allah* dalam pengertian “Pengganti Rasulullah SAW” penggunaan perkataan Khâlifah mengalami tranformasi arti yang cukup signifikan. Jika pada masa Abu Bakar, perkataan Khâlifah (Dalam Khâlifah Rasul Allah) membawa pengertian asal yakni “Pengganti Nabi”, pada masa Umayyah dan Abbasiyah berkembang dengan pengertian subjektif (Khâlifah Allah), yaitu bahwa seorang Khâlifah adalah wakil Tuhan.⁸ dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 30

⁵ Sahabuddin, et.al., *Ensklopedi al-Qur'an Kajian Kosa Kata, Lentera Hati*, Jakarta, Juz. III, 2007, h. 829.

⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Dokrin dan Peradaban*, (jakarta:Paramadina, 1992), h. 8

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ân, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet.xxx, (Bandung: Mizan, 2007), h. 157.

⁸ Ahmad Munif Sabtiawan Elha, *Penafsiran Hamka Tentang Kepemimpinan dalam Tafsîr Al Azhâr*, Skripsi Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 62

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...⁹

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

Menurut Ibn Khaldun yang dikutip oleh Ali Abd ar-Raziq menjelaskan: "Khilafah dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat syara" dalam menjaga agama dan politik dunia⁹

Terdapat juga pendapat lain tentang arti Khalifah, sebagaimana pendapat Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya yang mengartikan bahwa:

"Khilafah atau *Imamah al-'Udhma* adalah kepemimpinan Negara Islamy, maka Khalifah atau pemimpin besar adalah kepala Negara Islamy tertinggi. Apabila Negara Islamy dibangun atas dasar Islam yang mengatur individu dan masyarakat dan memandu mereka dalam kehidupan dunianya mengandung beberapa pandangan. Pertama: menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Kedua , menegakkan pengaturan urusan dunia dalam batas-batas yang digariskan agama Islam."¹⁰

2) Imam (امام)

Selain khalifah, ada juga yang menyebutnya dengan istilah imam dalam arti kepemimpinan. Sejak awal istilah imam sudah digunakan menyebut orang yang memimpin shalat berjamaah. Imam suatu istilah yang berarti pemuka yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan bagi umat islam. istilah yang demikian erat dengan

⁹ Ali Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian Khafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. M. Zaid Su"di, (Yogyakarta, Jendela, 2002), h. 4.

¹⁰ Ahmad Rafiq, MA. *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Semarang, CV, Karya Abadi Jaya, 2015), h. 44

dimensi keagamaan, lain halnya penggunaan istilah khalifah bukan imam, bagi Abu Bakar oleh para pengikutnya.

Kata Imām dari akar kata *يَأْم - أم*, yang berarti “pergi menuju, bermaksud kepada dan menyengaja”. menurut Dr. Ali As-Salus dalam bukunya menyatakan bahwa “Imām artinya pemimpin seperti ketua atau yang lainnya, baik dia memberikan petunjuk ataupun menyesatkan”.¹¹

Disamping itu, Imām juga berarti misal (contoh, teladan). Imam juga berarti benang yang dibentangkan di atas bangunan untuk dibangun dan guna menyamakan bangunan tersebut¹²

Dalam al-Qur’an kata Imam pada Surah; al-Isrā ayat 71, disebutkan :

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَّتِهِمْ ط فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
بِئْمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَمُونَ
فَتِيلًا .

*Artinya: “(ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.”*¹³

3) Amir (أمر)

kata *amir* jamak dari *amara* memiliki lima makna pokok, yaitu antonim kata larangan, tumbuh atau berkembang, urusan, tanda, dan sesuatu yang menakjubkan¹⁴ Kata amīr merupakan bentuk

¹¹ Ali as-Salus, *Imāmah dan Khilafah Dalam Tinjauan Syar’i*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), h.5

¹² Ibn Mukrim Ibn Mansur al-Misri, *Lisan al-Arab, Dar-adil*, Beirut, Juz XII, t.th, h.22.

¹³ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h.289

¹⁴ Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, (Beirut, Dar al-Fikr, Juz I, 1979), h. 141 .

isim fi'il dari akar kata *amara* yang berarti memerintahkan atau menguasai.¹⁵

Namun bila merujuk ke dalam al-Qur'an tidak pernah ditemukan kata *amir*, yang ada hanya kata *Ulilamri* yang mengarah kepada makna pemimpin, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *Ulilamri* tersebut. Ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah dan ulama. Bahkan orang-orang syi'ah mengartikan *Ulilamri* dengan imām-imām mereka yang ma'sūm¹⁶

Seperti dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى
الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..."¹⁷

Dalam tafsir al-Azhar disebutkan, taat kepada *Ulil-Amri-minkum*, orang-orang yang menguasai pekerjaan, tugasnya orang-orang berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu.¹⁸

4) Auliya (اولياء)

Kata (اولياء) *auliyā* adalah bentuk jamak dari kata (ولي) *wali*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *wawu*, *lam*, dan *ya* yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru seperti pemimpin, penguasa, pembela, pelindung, yang mencintai, dan lain-lain.

¹⁵ Ahmat Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya, Pustaka Progressif, cet. XIV, 1997), h. 1466.

¹⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umad dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bogor, Kencana, 2003), h. 91-92.

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h. 128

¹⁸ Haji Abdullah Malik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983), h. 128.

Kata tersebut merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekat dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Kalau tujuan dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, *auliyā'* adalah penolong-penolong, apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang *auliyā'* adalah ketertarikan jiwa, dan kalo dalam konteks ketaatan, *waliy* adalah siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapanannya. Contoh dalam sejarah perkembangan pemerintahan Islam, kalimat *waliy* terpakai untuk Gubernur wilayah yang besar, misalnya Amr bin al-Ash menjadi waliy di Mesir, Muawiyah bin abu Sufyan sebelum menjadi khalifah pertama bani Umayyah adalah waliy di negeri Syam.¹⁹

5) Ro'i (راع)

Menurut al-Asfahani, kata ini berarti takut yang disertai dengan usaha memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti. Dengan demikian, seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab tersebut sehingga tugasnya dilakukan penuh hati-hati, disertai upaya untuk memperbaiki diri sendiri dan orang yang dipimpinnya²⁰ hanya ditemukan satu kali dalam al-Qur'an, yakni pada QS. al-Hadid ayat 27.

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَنِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا

¹⁹Rohmat Syariffudin, *Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Miṣbāh)*. SKRIPSI Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 22

²⁰Sahabuddin, et.al, *ensiklopedi al-qur'an; kajian kosa kata, lentera hati*, (Jakarta, Juz III, 2007), h. 829.

عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
 فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ^ط وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ^ط
 فَسِقُونِ .

Artinya: "Kemudian Kami iringkan di belakang mereka Rasul-rasul Kami dan Kami iringkan (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah, Padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik."²¹

2. Hukum mengangkat pemimpin

Dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi tidak disebutkan pengaturan yang rinci tentang negara dan pemerintahan, meskipun penerapan ajaran-ajaran Islam itu memerlukan kekuasaan politik atau membutuhkan institusi negara dan pemerintahan. Mengapa al-Qur'an tidak mengatur persoalan negara dan pemerintahan secara rinci? Menurut Ahmad Syafii Maarif ada dua alasan, *pertama*, al-Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk dan etika bagi umat manusia, ia bukanlah sebagai kitab ilmu politik, *kedua*, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa, bisa dikatakan diamnya al-Qur'an berarti memberikan jaminan yang sangat esensial dan sengaja terhadap kekakuan hukum dan sosial²²

Ketiadaan tersebut bukan berarti ajaran Islam mengabaikan persoalan negara dan pemerintahan, karena dalam firman Allah swt,

²¹ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1990, h. 905

²² Ridwan HR., Mhum, *fiqih politik: gagasan, harapan, dan kenyataan*, (Yogyakarta, FH UII PRESS, 2007), h. 228-229

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: “Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”²³

Namun jika kita memperhatikan al-Qur’an dan Hadis Nabi dikaji dengan seksama, maka kita akan menemukan beberapa ayat yang mengisyaratkan kata setidaknya dapat memberikan inspirasi yang berkenaan dengan pembentukan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, berikut diantara ayat-ayat al-Qur’an yang menyinggung pembentukan negara dan penyelenggaraan pemerintah :²⁴

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” QS an-Nisaa’ ayat 58²⁵

Dan dalam ayat yang lain disebutkan :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” QS an-Nisaa’ ayat 59²⁶

Berdasarkan ayat al-Qur’an tersebut Allah swt mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menaati pemimpin diantara mereka. Kewajiban ini tidak akan terealisasi kecuali dengan pengangkatan kepala negara atau pemimpin umum²⁷

²³ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h.

²⁴ Ridwan HR.,Mhum.,h.230

²⁵ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h.128

²⁶ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h.128

²⁷ Ridwan HR.,Mhum.,h.231

Di dalam hadis Nabi juga ditemukan tentang kepemimpinan, Hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apabila ada tiga orang yang keluar melakukan perjalanan, maka hendaklah menjadikan pemimpin perjalanan salah satu dari mereka”. HR. Abu Daud.²⁸

Hadis ini menunjukkan wajibnya mengangkat pemimpin pada kelompok kecil, hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok besar lebih diwajibkan untuk mengangkat salah satu dari anggota kelompok menjadi pemimpin.

Bebrdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi di atas, jumbuh ulama telah sepakat bahwa membentuk negara, menyelenggarakan pemerintah, dan mengangkat kepala negara adalah wajib, dengan katagori wajib kifayah. Pendapat mengenai kewajiban ini secara historis diwakili oleh kalangan Ahlu Sunnah wal Jama'ah, Mu'tazilah, Syi'ah, Murji'ah, sementara segolongan kecil umat Islam yang diwakili kalangan al-Najdat dari sakte Khawarij dan al-Asham dari sakte Mu'tazilah mengatakan bahwa mengangkat imam itu tidak wajib²⁹

3. Kriteria Pemimpin

Syarat sifat dasar seorang pemimpin harus memiliki empat sifat : *pertama, Sidiq*, yaitu jujur, benar-benar dan sungguh-sungguh dalam bertindak dan berbicara, berjuang demi melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin, *kedua, Amanah*, yaitu kepercayaan dan dapat

²⁸ Muhammad Naşiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta Pustakaazzam , 2006), h. 192

²⁹ Muhammad Naşiruddin al-Albani, h. 233-234

dipercaya dalam menjalankan tugasnya *ketiga, Tabligh*, yakni menyampaikan kepada ummatnya, menginformasikan secara benar dan jujur apa yang didapatnya dan keempat *Fathanah*, yaitu cerdas dan siap serta tanggap yang melahirkan kemampuan untuk mengatasi persoalan yang muncul seketika.³⁰

Sifat lain yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin (imam) sebagaimana tersebut dalam QS.as-Sajdah ayat 24 yang artinya :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا
بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ .

*Artinya: "Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami."*³¹

Dan dalam firman Allah QS. Anbiya' ayat 73 yaitu :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَبِيدِينَ .

*Artinya: "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah."*³²

³⁰Waryono Abdul Ghafur, M. Ag, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2005), h.125

³¹ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1990, h.663

³² Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1990, h. 504

Sifat pertama ini dijadikan Tuhan sebagai konsideran (pertimbangan) untuk pengangkatan orang sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa betapa sangat pentingnya sifat ini bagi seorang pemimpin. Sifat yang kedua ialah. Mengantarkan (masyarakatnya) kepada tujuan yang sesuai dengan petunjuk Allah (*yahduna biamrina*).³³

Kriteria yang lain sebagai seorang kepala negara sebagai berikut :

- 1) *Al-'adalah*, memiliki akhlak terpuji, dalam arti mampu menjalankan kewajiban agama dan menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan;

Perintah menetapkan hukum dengan adil terdapat dalam QS an-Nisaa ayat 58 :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Artinya: ... “Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...”³⁴

Dan Allah swt. juga memerintahkan Nabi Daud untuk berlaku adil :

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah” QS. Şad ayat 26.³⁵

- 2) Berilmu pengetahuan sehingga mampu berjihad;

Berilmu berarti sempurna akalanya dan mempunyai ilmu.

Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah swt. berikut:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam

³³ Waryono Abdul Ghafut, M. Ag, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2005), h.126

³⁴ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h. 128

³⁵ Yayasan Penyelenggara 128Peterjemah/Pentafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h.736

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.....” QS. an-Nisā ayat 5.

- 3) Memiliki kecakapan dan kebijakan dalam masalah-masalah kenegaraan, politik, dan administrasi
- 4) Integritas pribadi yang tangguh dan memiliki keberanian.³⁶

4. Tugas dan Tujuan Pemimpin

Ibnu Taimiyah menyebutkan kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari’ah di dalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan, sehingga hal-hal yang dikehendaki Allah dapat terwujud, dan kedamaian sosial dan hak-hak individu terjamin.³⁷

Menurut Al-Baqillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah :

“Untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji dengan baik, dan melaksanakan syariat yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syariat.”³⁸

Bagi al-Mawardi lembaga Imamah mempunyai tugas dan tujuan umum. Diantaranya yaitu :

1. Mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijmak oleh *salaf* (generasi pertama umat islam).
2. Melaksanakan kepastian hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang Universal antara penganiaya dan yang dianiaya.
3. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.
4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.

³⁶ Mujar Ibnu Syarif, *op. ci*, h. 108

³⁷ Ridwan HR., Mhum, *fiqih politik: gagasan, harapan, dan kenyataan*, *op. ci.*, h.273,

³⁸J. Suyuthi Pulungan, M.A, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014), h. 276

5. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh
6. Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.
7. Menanggung pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash, dan jthad.
8. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
9. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya.
10. Dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.³⁹

B. Pengertian dan macam-macam Non-Muslim

Non-muslim adalah orang selain dari orang Islam. Baik Yahudi, Nasrani maupun umat beragama yang lainnya, Menurut Quraish Shihab dalam bukunya wawasan al-Quran, dijelaskan mengenai non Muslim seperti Yahudi dan Nasrani, dua kelompok masyarakat yang minimal disepakati oleh seluruh ulama⁴⁰ sebagai ahl al-kitāb.

Macam-macam non-muslim setidaknya terdapat enam nama yang terdapat di tengah masyarakat dan sebagian disebutkan dalam al-Qur'an yaitu:

a. Ahl al-Kitab

Kata Ahl al-Kitāb terdiri dari dua kata *Ahl* dan *al-Kitāb*. Kata *Ahl* kerabat dekat atau berarti keluarga. Sedangkan *al-Kitāb* menunjuk kepada makna lembaran atau buku. Jadi Ahl al-Kitāb dapat diartikan sebagai komunitas yang diturunkannya suatu kitab.⁴¹ Para ulama mendefinisikan Ahl al-Kitāb dengan makna sebuah komunitas atau kelompok yang telah memiliki kitab suci sebelum diturunkannya al- Qur'an.⁴²

³⁹ J. Suyuthi Pulungan, M.A, h. 276-277

⁴⁰ Dirun, *Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (Studi Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)*, SKRIPSI Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 34

⁴¹ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta, PT Elex Media

Komputindo, 2014), h.176

⁴² Nasaruddin Umar, h.177

Ahl al-Kitāb adalah orang-orang yang beragama berdasarkan salah satu dari kitab samawi dan mengikuti salah seorang nabi, pada zaman sekarang ahli kitab dapat dibagikan menjadi dua bagian yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Yahudi yaitu mereka yang mengikuti syariat nabi Musa as, yang berdasarkan pada kitab sucinya yaitu kitab Taurat. Sedangkan orang Nasrani yaitu mereka yang mengikuti syariat nabi Isa as yang berdasarkan pada kitab sucinya yaitu kitab Injil. Orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya dari nabi yang datang sebelum nabi Muhammad saw. atau sesudah kedatangan beliau dan dakwah ajaran Islam belum sampai padanya maka orang tersebut dinamakan mukmin, namun barang siapa yang tetap pada agamanya, padahal mereka tau atas kerasulan nabi Muhammad saw dan dakwah ajaran Islam yang dibawa beliau, maka mereka termasuk dalam kelompok orang-orang kafir.⁴³

Dalam QS at-Taubah ayat 29 disebutkan:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”⁴⁴

Dari ayat tersebut dapat kita gambarkan Ahl al-Kitab dengan tiga sifat negatif (*Sifat Salbiyyah*), yaitu (1) mereka tidak percaya pada Tuhan dan Hari Akhir (2) mereka tidak melarang apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, dan (3) mereka tidak mengikuti agama yang benar (*din al-haqq*)⁴⁵

Namun ada juga di antara Ahl al-Kitab yang memeluk agama Islam, maka dalam buku M. Quraish Shihab salah satu ulama Indonesia, yang dimaksud dengan orang Yahudi dan Nasrani adalah orang yang

⁴³ Abdullah Nashih ‘Ulwan, penerjemah:Katsur Suhardi, *Sikap Islam Terhadap Non Muslim*, (Yogyakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1990), h:33

⁴⁴ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h. 282

⁴⁵ Mun’im Sirry, *Polemik Kitab Suci Tafsir Reformasi Atas Kritik Al-Qur’an Terhadap Agama Lain*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.334

tertentu di antara mereka, bukan semua Ahl al-Kitab, salah satu ayat al-Qur'an yang memuji sekelompok Ahl al-Kitab⁴⁶ yaitu dalam firman-Nya ;

“Orang-orang yang telah kami berikan al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi” Qs. Al-Baqarah ayat 121⁴⁷

b. Paganis

Paganis yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah swt yaitu dengan membuat sesembahan selain Allah swt. yang termasuk dari kelompok ini adalah orang-orang musyrik Arab, orang-orang majusi yang menyembah patung-patung, api, binatang dan benda-benda lain yang dianggap sebagai Tuhan⁴⁸

c. Murtad

Murtad yaitu perbuatan orang muslim yang meninggalkan agama Islam yang telah diridhai Allah swt. lalu memeluk agama lain selain Islam, atau meyakini suatu aqidah dan idiologi tertentu yang bertentangan dengan keyakinan Islam.⁴⁹

Seorang bisa dikatakan Murtad yaitu dengan mengerjakan sesuatu yang jelas keharamannya dan hukumnya telah diketahui olehnya namun tetap dikerjakan dengan sengaja dan menganggap bahwa perbuatan tersebut boleh untuk dilakukan. Baik untuk maksud mempermudah atau menghina Islam atau karena keras kepala. Misalnya, sujud menyembah matahari atau menginjak al-Qur'an. Namun apabila perbuatan tersebut dilakukan bukan karena menolak nas al-Qur'an yang melarangnya atau disebabkan penalaran yang keliru terhadap nas al-Qur'an, Ulama menilai

⁴⁶ M.Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta, Lentera Hati, 2008), h. 388.

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h.32

⁴⁸ Abdullah Nashih 'Ulwan, penerjemah:Katsur Suhardi, *op .cit.* h.55

⁴⁹ Abdullah Nashih 'Ulwan, *op .cit.* h.62

orang tersebut tidak sampai menjadi *murtad*, juga orang yang dipaksa untuk *murtad* maka tidak tergolong orang yang murtad⁵⁰

Dalam al-Qur'an disebutkan ayat tentang laknat Allah swt atas orang Murtad, firman-Nya :

“Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat Para Malaikat dan manusia seluruhnya.” QS AliImran: 86-87⁵¹

d. Munafik

Munafik adalah suatu sifat yang ada pada diri seseorang yang menunjukkan dia bukanlah orang mukmin. Dalam berkata mereka berbohong dan dusta, dalam perbuatannya mereka dipenuhi bahaya dan kerusakan, mereka orang-orang yang bodoh dan selalu memakai topeng yang berganti-ganti sesuai pada kondisi yang dihadapinya. Tidak ada bahaya yang lebih besar pada seseorang atau masyarakat selain dari sifat ini.⁵² Sifat orang munafik digambarkan dalam firman Allah swt QS al-Baqarah ayat 8-16

Dalam al-Qur'an disebutkan ayat tentang laknat Allah swt atas orang Munafik, firman-Nya :

“Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah mela'nati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal.” QS. At-Taubah: 68⁵³

e. Kafir

⁵⁰ Nasaruddin Umar, *op.cit.*,h.146.

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h.90

⁵² Abdullah Nashih 'Ulwan, penerjemah:Katsur Suhardi, *op. cit.*,h. 94 -95

⁵³ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h. 290

Kata “*Kafir*” dalam bahasa Arab (lihat *al-Munjid*, misalnya) berasal dari kata *ka-fa-ra* yang berarti “menutupi” terdapat juga ayat al-Qur’an yang mengartikan petani dengan sebutan *Kuffar* (orang-orang “*Kafir*”) karena mereka menggali tanah, menanam biji-bijian kemudian menutup kembali dengan urukan tanah (QS al-Hadid ayat 20).⁵⁴

Menurut Haidar Bagir dalam bukunya, orang kafir adalah orang yang mengingkari dan menolak atas kebenaran yang sesungguhnya memang telah di pahami, diterima, dan diyakini kebenarannya. Maka non-Muslim yang tidak percaya akan kebenaran Islam karena tidak tau atau tidak yakin akan kebenaran Islam bukan termasuk orang kafir.⁵⁵

Dalam syari’at Islam, setidaknya *kāfir* dibagi menjadi tiga bagian:

Pesrtama, *Kāfir Harbi*, yaitu non-Muslim yang menolak dan menentang dakwah Islam, menyatakan permusuhan kepada kaum muslim dan pemimpin kaum muslim serta tidak meyakini negara Islam bagi mereka sebagai akad *dzimmah* atau akad perlindungan.⁵⁶

Kedua, Kāfir Mu’ahad, yaitu non-Muslim yang terikat komitmen dengan kaum Muslimin untuk tidak saling bermusuhan. Orang kafir yang seperti ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang mereka menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.

فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سُبْحٌ
الْمُتَّقِينَ .

Artinya: “Maka, selama mereka berlaku lurus terhadap kamu (dalam perjanjian itu), hendaklah kalian berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah

⁵⁴ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia*, (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2017), h. 199

⁵⁵ Haidar Bagir, h. 200

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad; Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur’an dan Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim, et.al, (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2010), h. 751

menyukai orang-orang yang bertakwa.” QS: At-Taubah :7.⁵⁷

Ketiga, *Kāfir Dzimmi* adalah kaum non-Muslim yang hidup di tengah masyarakat Muslim, Mereka mendapat perlindungan Allah, Rasul-Nya, dan masyarakat Muslim. Mereka disebut juga *dzimmiyyun* dari kata *dzimmah* (jaminan). Dengan kata lain mereka mendapatkan hak-hak dari pemimpin kaum muslim atas kewajiban membayar zakat, dan berlakunya hukum-hukum sipil. Dengan demikian, mereka menjadi warga negara resmi di negara Islam. *Kāfir Dzimmi* ini meyakini akad *dzimmah* atau akad perlindungan, dan sebenarnya akad ini sebagai ajakan untuk masuk Islam, bukan keinginan pada *Jizyah* yang dipungut dari mereka⁵⁸

C. Penafsiran Para Ulama Tentang Q.S al-Maidah ayat 51.

1. Ulama Klasik

Diantara Ulama Klasik yang disebutkan disini adalah *Tafsir Ibnu Katsir* Karya Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh (1301-1372 M) dan Syaikh Imam Al Qurthubi (1184-1272 M), dalam *Tafsir Al-Qurtubi* Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* QS. al-Maidah ayat 51 disebutkan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi

⁵⁷Dirun, *Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (Studi Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)*, SKRIPSI Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015, h.39

⁵⁸Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h.751

sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS al-Maidah ayat 51)

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yaitu orang mukmin mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka, karena mereka itu adalah musuh-musuh bagi Islam dan musuh para pemeluknya, semoga Allah membinasakan mereka (Yahudi dan Nasrani). Selanjutnya Allah ta'ala memberitahukan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagian lainnya. Dan setelah itu Allah mengancam, dan menjanjikan siksaan bagi orang yang mengerjakan hal tersebut.⁵⁹

Terdapat riwayat mengenai ayat ini pada zaman *Khulafa ar-Rasyidin* dari Ibnu Abi Hatim mengatakan dari 'Iyadh: "Umar pernah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk melaporkan kepadanya pemasukan dan pengeluaran (yang dicatat) pada selembar kulit yang telah disamak. Pada waktu itu, Abu Musa al-Asy'ari mempunyai seorang sekretaris beragama Nasrani. Kemudian sekretaris itu menghadap Umar untuk memberikan laporan. 'Umar sangat kagum seraya berujar: 'Ia benar-benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk kami di masjid, surat yang baru kami terima dari Syam.' Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, bahwa ia tidak bisa. Maka 'Umar bertanya: 'Apakah ia junub?' Ia menjawab 'Tidak, tetapi ia seorang Nasrani.' 'Umar pun menghardikku (Abu Musa al-Asy'ari) dan memukul pahaku. Dia berkata: 'Keluarkanlah orang itu.' Lalu 'Umar membaca: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ) "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu) (sahabat karib).⁶⁰ Melihat riwayat ini seorang Khalifah Umar bin Khatab melarang seorang non-muslim untuk

⁵⁹ 'Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh; Penerjemah, M Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 134

⁶⁰ 'Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, h. 135

dijadikan sekertaris pencatat hasil laporan negar meskipun dia orang yang sangat teliti dalam mencatat.

Selanjutnya, menurut Syaikh Imam Al Qurthubi (1184-1272 M) dalam *Tafsir Al-Qurtubi* yang dimaksud (dengan orang yang dilarang dalam ayat ini) adalah orang-orang munafik, dimana makna firman Allah tersebut adalah: wahai orang-orang yang beriman di luarnya saja. Sebab merekalah yang menjadikan orang-orang musyrik sebagai pemimpin-pemimpin mereka, dan mereka pun membeberkan rahasia-rahasia kaum muslim kepada orang-orang yang musyrik itu.

Terdapat beberapa riwayat mengenai turunnya ayat ini, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Abu Lubabah keterangan ini *diriwayatkan* dari Ikrimah. As-Suddi berkata, “Ayat ini diturunkan tentang kisah perang Uhud ketika kaum muslim dihinggapi perasaan takut, hingga sekelompok oraang dari mereka berniat untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.”

Menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang kisah Ubadah bin Ash-Shamit dan Abdullah bin Ubai bin Saul, di mana Ubadah kemudian melepaskan diri dari tidak menjadikan orang-orang Yahudi sebagai pemimpin, sedangkan Ibnu Ubai justru melakukan perbuatan tersebut. Ibnu Ubai berkata, “*Sesungguhnya aku takut terjadi malapetaka*” (*بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ*) “*sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.*” ayat ini terdiri dari *Mubtada* dan *Khabar*. menunjukkan bahwa agama membenarkannya adalah hubungan pemimpin dan yang dipimpin di antara orang-orang Yahudi dan Nashrani, sehingga sebagian di antara mereka dapat mewarisi sebagian

yang lain.⁶¹ Menurut satu pendapat, makna penggalan ayat ini adalah dalam hal tolong-menolong

Firman Allah *Ta'ala* وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, Pada penggalan ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah sama dengan mereka. Hal inilah yang membuat seorang murid tidak dapat menerima warisan dari seorang muslim. Pada waktu itu, orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah Ibnu Ubai. Selanjutnya, hukum tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin ini kekal hingga hari kiamat.

Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تَرَكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ...

Artinya: "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka,..." (QS. Huud: 113)

Firman Allah وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, "Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka." Firman Allah ini terdiri dari *syarath* dan *jawaab*, Yakni, sebab orang yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin itu telah menentang Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani itu menentang Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka pasti menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, mereka akan masuk neraka sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani itu masuk neraka, sehingga dia akan

⁶¹ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, penerjemah Ahmad Khotib, (Jakarta Pustaka Azzam2008), h. 519

menjadi bagian dari mereka, yakni menjadi sebagian dari sahabat-sahabat mereka.⁶²

2. Ulama Pertengahan

Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani (1759–1834 M) dalam karyanya *Tafsir Fathul Qadir*. Firman-Nya: ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا (Hai orang-orang yang beriman, janganla kau mengabil). Konteksnya menunjukkan bahwa ia benar-benar *khithab* bagi orang-orang yang beriman. Pendapat lain menyebutkan bahwa yang maksudnya adalah orang-orang unafik, adapun disematkannya keimanan pada mereka adalah berdasarkan lahirnya mereka yang memang menampakkan keimanan. mereka itu mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, maka mereka dilarang. Berdasarkan pendapat pertama berarti ini adalah *khithab* bagi setiap orang yang beriman, dan ini encakup yang muslim dan yang munafik. Ditegaskan oleh firman-Nya ... فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (maka kau akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya [orang-orang munafik]).

Adapun yang dimaksud dengan larangan menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah memperlakukan mereka dengan perlakuan sebagai pemimpin dalam pergaulan dan dalam hal tolong-menolong.⁶³

Jika meliat dalam tafsir *Jalalain* karya dua Imam Jalalud-din Al-Mahalliy (1389-1459 M) dan muridnya Imam Jalalud-din As-Sayuthi (1445-1505 M) yang sering dikaji oleh para santri di pondok pesantren yaitu يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ (Hai orang-orang

⁶² Syaikh Imam Al Qurthubi, h.520

⁶³ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani, *Tafsir Fathul Qadir*, penerjemah; Amir Hamzah Fachruddin., Asep Saefullah, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009). h, 415.

yang beria, Janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin) menjadi ikutanmu dan kamu cintai. – **بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ** (sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran.- **وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ** (barang iapa diantara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya termasuk golongan mereka.- **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** (sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka.⁶⁴,

3. Ulama Modern

1) Ulama Luar Indonesia

Ahmad Musthafa Al-Maragi (1881-1945 M) menyebutkan dalam *Tafsir Al-Maragi* :

**يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاءَ...**

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu)... (QS al-Maidah ayat 51)

Janganlah orang-orang muslim, baik secara individu maupun kelompok, mengangkat wali dari orang-orang Yahudi dan Nasrani

⁶⁴ Imam Jalalud-din Al-Mahalliy dan Imam Jalalud-din As-Sayuthi, *terjemah tafsir Jalalain berikut Asbaab Nuzul*, penerjemah; Nahyudin Syaf, bahrin Abubakar, Lc., (Bandung, Sinar Baru, 1990), h. 474-475

yang melawan nabi dan kaum mu'minin. Dan jangan pula mengadakan janji setia dengan mereka untuk saling menolong dan membantu, dengan meninggalkan orang-orang mu'min, karena, berharap bahwa mereka akan memberikan pertolongan apabila kaum muslimin terdesak atau kalah oleh musuh. Ibnu Jarir mengatakan:

“Sesungguhnya Allah swt melarang seluruh orang mu'min untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai para penolong orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia menggambarkan bahwa siapa saja yang menjadikan mereka sebagai penolong, pembantu dan wali dengan mengesampingkan Allah dan Rasul-Nya, maka dia termasuk mereka dalam memerangi Allah, rasul dan kaum mu'minin”⁶⁵

Karena tidak diragukan lagi, jika kita melihat ayat sesudahnya yang diturunkan berkaitan dengan seorang munafik yang mengangkat wali dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, untuk menghindarkan diri dari bahaya peperangan⁶⁶. Ayat selanjutnya Allah swt berfirman:

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ
 يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ
 بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِيهِ
 أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ.

Artinya: “Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana”. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan sskemenangan (kepada Rasul-

⁶⁵ Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Jus VI*, (Semarang PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 249

⁶⁶ Ahmad Musthafa Al-Maragi, h. 249

Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. (QS al-Maidah ayat 52)''⁶⁷

Kemudian, Allah menerangkan 'illat dari larangan ini. Allah berfirman : (*بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ*) Orang-orang Yahudi, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan orang-orang Nasrani, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tidak boleh mengangkat seorang wali atau penolong dari mereka, karena orang-orang Yahudi telah merusak janji setia yang dibuat bersama rasul. Padahal, beliau tidak memulai memerangi dan memusuhi mereka. Dengan demikian berarti seluruhnya memerangi rasul dan kaum mu'minin. Namun pengangkatan wali dari dua golongan yang berbeda agama untuk kepemimpinan duniawi, tidak dilarang

Ayat selanjutnya Allah swt mengancam orang yang berbuat demikian: (*وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ*) Siapa saja yang menolong atau meminta pertolongan kepada mereka dengan mengabaikan orang-orang mu'min, sedang mereka itu musuh-musuh kalian, pada hakekatnya dia termasuk golongan mereka, bukan golongan kalian. Karena, dengan demikian dia sekongkol dengan mereka untuk memerangi kalian. Hal seperti itu tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang mu'min yang benar.

Ibnu Jarir berkata, siapa pun yang mengangkat mereka menjadi wali dan menolong mereka untuk mengalahkan orang-orang yang beriman, maka dia termasuk para penganut agama mereka. Siapa saja yang mengangkat seseorang menjadi walinya, berarti dia sepaham dan seagama dengannya.

⁶⁷ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999, h. 169

Namun tidak dilarang seorang muslim mengangkat wali dan perjanjian untuk saling menolong dalam mencapai berbagai kemaslahatan duniawi. Umpamanya kaum muslimin mengadakan perjanjian bersama umat non-muslim untuk saling menolong dalam memerangi umat non-muslim lainnya, karena adanya kesepakatan masalah kaum muslimin dengan masalah mereka.⁶⁸ Kemudian, Allah menerangkan alasan dan sebab disampaikannya ancaman terdahulu. Allah berfirman: *إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ* Sebab,

orang yang menjadikan wali dari musuh-musuh kaum mu'minin, menolong mereka atau meminta pertolongan kepada mereka, adalah orang yang zalim; dia telah meletakkan wilayah bukan pada tempatnya. Allah tidak akan memberinya petunjuk kepada kebaikan dan kepada yang haq⁶⁹

Wahbah az-Zuhaili (1932-2015 M) menyebutkan Dalam sirah disebutkan bahwa, ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, orang-orang kafir terbagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok *pertama*, adalah kelompok orang-orang kafir yang membuat perjanjian damai dengan Rasulullah saw, bahwa mereka tidak memerangi beliau, tidak membantu siapapun dalam memerangi beliau, sedang mereka tetap terjamin keamanan mereka serta keselamatan jiwa dan harta benda mereka. Kelompok *kedua*, kelompok orang-orang kafir yang memerang dan memusuhi Rasulullah saw Kelompok *ketiga*, dimana orang-orang kafir yang mengambil sikap netral, tidak mengadakan perjanjian damai pada Rasulullah saw. Tetapi mereka tetap mengamati, menunggu, dan mencermati perkembangan yang ada serta apa yang akan dialami oleh beliau dan musuh-musuh beliau. Kelompok ini sejatinya adalah

⁶⁸ Ahmad Musthafa Al-Maragi, h.250

⁶⁹ Ahmad Musthafa Al-Maragi, h.251

orang-orang yang memusuhi beliau. Mereka ini adalah orang-orang munafik.⁷⁰

Isi ayat ini dapat di tarik pokoknya bahwa Allah swt. melarang para hamba-Nya yang mukmin *bermuwalaah* (menjalin patronase) dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka adalah para musuh Islam dan kaum Muslimin. Kemudian Allah swt. mengabarkan bahwa sebagian mereka adalah para wali (patron) sebagian yang lain. Kemudian Allah swt. menagncam orang-orang yang ber-*muawaalaah* dengan mereka

Ini merupakan bentuk ancaman keras terhadap orang-orang munafik yang menjalin patronase dan perkawanan akrab dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang berlainan agama. Ber-*muwalaah* dengan mereka berarti sama seperti meridhai dan menyetujui agama mereka. Hal ini mengecualikan untuk berbagai jalinan kerjasama, asosiasi dan persekutuan antara kaum Muslim dengan non-Muslim untuk kepentingan-kepentingan duniawi tidak dilarang dalam ayat ini.⁷¹

2) Ulama Indonesia

Abdul Malik Karim Amrullah yang biasa dipanggil Hamka (1908-1981M), dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa Pemimpin dalam pangkal QS al-Maidah ayat 51. Di sini jelas dalam kata seruan pertama, bahwa bagi orang yang beriman sudah ada satu konsekwensi sendiri karena imannya. Bagi muslim yang mengaku beriman, menyerahkan pimpinannya kepada Yahudi atau Nasrani, atau menyerahkan kepada mereka rahasia yang tidak patut mereka ketahui, maka masalah yang didapati bukannya menjadi baik malah akan menambah kekacauan. Jika kita perhatikan di sini ialah bahwa

⁷⁰Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Akidah, Syariah ,Manhaj Jilid 3*, (Jakarta, Gema Insani, 2016), h.557-558

⁷¹Wahbah az-Zuhaili, h. 558-559

disebutkan nama golongan mereka dalam al-Qur'an yaitu kata Yahudi dan Nasrani, tidak disebutkan nama kehormatan lain yang kita pakai untuk mereka, yaitu Ahl-Kitab yang ke-dua Kata tersebut mempunyai perbedaan. Ahli-ahli tafsir yang mendalami ilmu balaghah kata al-Quran mengatakan bahwa di sini memang tidak pantas disebut "Janganlah kamu ambil Ahlul-Kitab jadi pamimpin," sebab di dalam kitab-kitab yang mereka terima itu pada pokoknya tidak ada ajaran yang memusuhi Tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Dan kalau kita melepaskan daripada *Ta'ashub* (fanatik) golongan, kitab- kitab yang terdahulu itu tidaklah berlawanan dengan al-Quran. Tetapi mereka Yahudi dan Nasram sudah meninggalkan dan telah salah dalam pendirian yang mereka pilih tentang ajaran agama Islam (Penyerahan diri kepada Allah Yang Maha Esa).

Kemudian Allah swt. melanjutkan firman-Nya: "Sebagian mereka adalah pemimpin dari yang sebagian." Maksud yaitu walaupun orang Yahudi dan Nasrani kamu angkat menjadi pemimpinmu, meskipun beberapa orang saja, ingatlah kamu "bahwa yang berdekatan dengan kamu itu akan menghubungi kawannya yang lain, yang tidak kamu ketahui padahal yang mereka kerjakan itu pada hakikatnya ialah tidak turut dengan kamu.

Lebih dari itu, dalam kepercayaan, sangatlah bertentangan di antara Yahudi dengan Nasrani; Yahudi menuduh Maryam berzina dan Isa Almasih Anak Tuhan, dan juga Allah sendiri yang menjelma jadi Insan.⁷²

Sejak masa Isa Almasih hidup, orang Yahudi memusuhi orang Nasrani, dan apabila orang Nasrani telah kuat kedudukannya, merekapun membalaskan permusuhan itu pula dengan kejam,

⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu 6*, (Jakarta, PT Pustaka Paujimas:1983), h.274

sebagaimana terdapat dalam suatu riwayat lama dan riwayat zaman baru. Tetapi apabila mereka hendak menghadapi Islam, yang keduanya sangat membencinya, maka sebagian mereka akan memimpin sebagian yang lain. Artinya mereka tidak keberatan bekerjasama di dalam menghadapi Islam,. Sebagaimana pernah terjadi di Bandung pada masa Republik Indonesia telah memilih Anggota Badan Konstituante. Wakil-wakil partai-partai Islam ingin agar di dalam Undang-undang Dasar yang akan dibentuk itu dicantumkan tujuh kalimat, yaitu: “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Maka seluruh partai yang membenci cita-cita Islam itu sokong menyokong, beri-memeri, pimpin-memimpin, menentang cita~cita itu, walaupun pun di antara mereka berbeda ideologi dan berbeda kepentingan, Namun dalam menghadapi Islam mereka bekerjasama, bersatu. Bersatu Katholik, Protestan, partai-partai Nasional, partai Sosialis dan partai Komunis.

Dalam gelanggang Internasional pun seperti itu. Pada tahun 1964 Paus paulus VI, sebagai Kepala Tertinggi dari gereja Katholik mengeluarkan ampunan umum bagi agama Yahudi. Mereka dibebaskan dari dosa yang selama ini dituduhkan kepada mereka, yaitu karena usaha merekalah Nabi Isa Almasih ditangkap oleh Penguasa Romawi dan diserahkan kepada orang Yahudi lalu disalib, (menurut kepercayaan mereka). Sekarang setelah 20 Abad Yahudi dikutuk, Yahudi dihina di mana-mana dalam Dunia Kristen, tiba-tiba Paus memberi mereka ampun. Ampun apakah ini, sehingga pegangan kepercayaan 2,000 tahun lamanya dapat dirubah demikian saja? Tentusaja adalah “Ampunan Politik”. Karena tenaga orang Yahudi yang kaya raya dengan uang harus bersatu padu dengan Kristen di dalam menghadapi bahaya Islam. Kemudian, 1967, negeri-negeri Arab diserang Yahudi dalam masa empat hari dan Jerusalem (Baitul Maqdis) dirampas dari tangan Kaum Muslimin,

padahal telah 14 Abad mereka punyai. Dan tiba-tiba datanglah gagasan dari gereja khatolik agar kekuasaan atas Tanah Suci kaum Muslimin, wilayah turun-temurun selama 1,300 tahun lebih dari bangsa Arab supaya diserahkan kepada satu Badan Intemasional. Tegasnya kepada PBB sedang yang berkuasa penuh dalam PBB itu adalah negara-negara Kristen. (Perancis Khatolik, Amerika Protestan, Inggris Anglicant) dan Rusia (Komunis).

Mungkin pada zaman Rasulullah sendiri yang demikian belum nampak, sebab di kota Madinah hanya masyarakat Yahudi yang terbesar di antara kedua agama itu, dan masyarakat Nasrani ada di Syam (Utara) dan Najran-Yaman (selatan). Tetapi keajaiban al-Quran kita rasakan kian terang. Setelah kita perhatikan jalan sejarah yaitu dalam perkembangan selanjutnya, kedua agama yang dapat bermusuhan itu dapat bersatu-padu di dalam menghadapi dan memusuhi Islam Sampai berdiri Negara Israel di tanah orang Islam dengan bantuan bangsa-bangsa Pemeluk Kristen.⁷³

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975 M) dalam *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur* menerangkan : Orang-orang Yahudi dan orang orang Nasrani sangat tinggi solidaritasnya di antara sesama mereka, Mereka itu bersatu membenci para mukmin. Ayat ini menjelaskan tentang penyebabnya kita dilarang menjadikan teman setia dari Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka itu seia-sekata menentang kita. Kata Ibnu Jarir: "Orang yang mendahulukan Yahudi dan Nasrani daripada para mukmin dipandang menjadi orang Nasrani dan orang Yahudi.

Dari penjelasan ini mengecualikan apabila terjadi kerja sama, bantu-membantu, dan bersahabat setia antara dua orang yang

⁷³. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu 6*, (Jakarta, PT Pustaka Paujimas:1983), h. 275

berlainan agama untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang demikian itu tidaklah masuk ke dalam larangan ayat ini.⁷⁴,

Kata (تَتَّخِذُوا) tattakhidz/*kamu mengambil* terambil dari kata(أخذ) *akhadza* yang pada umumnya diterjemahkan *menganambil*, tetapi dalam penggunaannya kata tersebut dapat mengandung banyak arti sesuai dengan kata atau huruf yang disebut sesudahnya. Misalnya bermakna “mengambil” jika kata yang disebut sesudahnya “buku”, jika “hadiah” atau “persembahan”, maknanya “menerima” ; jika “keamanannya”, berarti “dibinasakan”. Kata (إِتَّخَذَ) *ittakhadza* dipahami dalam arti mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang lain. Nah, jika demikian, apakah ayat tersebut melarang seseorang Muslim mengandalkan non-Muslim ? tidak mutlak karena yang dilarang disini adalah menjadikan mereka *auliya*. Menurut M. Quraish Shihab (1998 M);

Dalam al-Qur'an dan Terjemahnya oleh Tim Departemen Agama, kata auliya' diterjemahkan dengan pemimpin-pemimpin. Sebenarnya, menerjemahkannya demikian tidak sepenuhnya tepat. Kata (أولياء) auliya' adalah bentuk jamak dari kata (ولي) waliy. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, dan ya' yang makna dasarnya adalah dekat. Disini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan.

Karena Itu ayah adalah orang yang paling utama menjadi *wali* anak perempuannya dalam sebuah pernikahan, karena dia adalah orang yang terdekat kepadanya. Oranag yang bertaqwa, tekun dalam ibadah dinamakan juga *Waliy* karena dia dekat dengan Allah.

⁷⁴. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2011), h.672

Dua orang yang bersahabat, selalu bersama dan saling menceritakan rahasia diantaranya karena kedekatannya disebut juga *waliy*. Demikinn juga pemimpin yang seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya sehingga pemimpinlah yang mendengar panggilan bahkan keluh kesah dari yang dipimpinnya, dan karena kedekatannya itu pemimpinlah yang pertama kali datang membantunya. Deikianlah apa yang dikemukakan diatas dapat dicakup oleh kata *waliy*⁷⁵

Larangan menjadikan non-Muslim sebagai *auliya*', yang disebutkan di atas, bisa dikemukakan dalam beberapa pengukuhan. Antara lain; *pertama*, pada larangn tegas yang menyatakan *janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin. Kedua*, penegasan bahwa *sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ketiga*, ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang-orang yang zalim. Kendati demikian, larangan tersebut tiddaklah mutlak sehingga mencakup seluruh makna yang dikandung oleh kata *auliya*⁷⁶

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 150-151

⁷⁶ M. Quraish Shihab, h. 152-153

BAB III

PROFIL KALIWUNGU DAN PEMAHAMAN KIAI KALIWUNGU

A. Gambaran Umum Kaliwungu.

1. Letak Geografis Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di jalur utama Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Kendal. Batas-batas wilayah Kecamatan Kaliwungu adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Brangsong.

Jarak dari Ibukota Kaliwungu ke beberapa kota terdekat antara lain Kota Provinsi Jawa Tengah sejauh 21 Km, sedangkan dengan Kota Kabupaten Kendal 7 Km, dengan Kota Kecamatan Kaliwungu Selatan ditempuh sejauh 4 Km, Kota Kecamatan Singorojo 24 Km dan Kota Kecamatan Brangsong 2 Km.

Tabel I : Kondisi Geografi

No	Kondisi Geografi	Keterangan
1.	Ketinggian Wilayah Kecamatan dari Permukaan Laut	4,5 meter
2.	Keadaan suhu rata-rata	32° C - 26° C
3.	Curah hujan rata-rata per tahun	163 mm/t

Adapun luas Wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kendal sekitar 47,73 Km², yang terdiri dari:

- 1) Tanah sawah 8,07 Km² atau (16,91%)
- 2) Tambak seluas 14,04 Km² atau (29,42%)
- 3) Rumah dan pekarangan 7,61 km² atau (15,95%)
- 4) Tanah tegalan sebesar 1,67 Km² atau (3,50%)
- 5) Hutan Negara sebesar 2,87 Km² atau (6,01%)
- 6) Kolam/empang sebesar 0,03 Km² atau (0,05%)¹

¹ Data Monografi Kecamatan Kaliwungu Tahun 2016

Kecamatan Kaliwungu merupakan wilayah perdesaan terdiri dari 9 Desa meliputi 33 Dukuh/Dusun 67 RW dan 273 RT.²

Tabel II : Desa, Dusun/Dukuh, RW dan RT

No	Desa	Dusun/Dukuh	RW	RT
1.	Kumpulrejo	2	4	14
2.	Karang Tengah	2	3	13
3.	Sarirejo	3	8	35
4.	Krajan kulon	3	11	35
5.	Kutoharjo	7	9	50
6.	Nolokerto	6	6	28
7.	Sumberejo	4	9	35
8.	Mororejo	3	8	37
9.	Wonorejo	3	9	26
Jumlah		33	67	273

2. Keadaan Demografis Kaliwungu

a. Berdasarkan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk sebanyak 58.192 jiwa tercatat sebanyak 17.254 rumah tangga dan rata-rata jumlah anggotanya 3 itu artinya jumlah penduduk di wilayah tersebut dibagi jumlah rumah tangga atau dalam 1 rumah tangga rata-rata ada 3 anggota. rumah tangga.

Peringkat jumlah terbanyak ada di desa Kutoharjo sebanyak 3.196 rumah tangga dan jumlah penduduk 11.678 jiwa dengan rata-rata 4 anggota dalam 1 rumah tangga, Tertinggi urutan kedua desa Krajankulon dengan jumlah penduduk 9.655 jiwa dan jumlah rumah tangga 3.142 dan rata-rata dalam 1 rumah tangga ada 3 anggota, sedangkan jumlah rumah tangga yang terendah di desa Kumpulrejo

² Wawancara dengan Drs. Dwi Cahyono Suryo pada tanggal 17 Mei 2017. Pukul : 09 .47 WIB

dengan jumlah penduduk 2.641 jiwa dan jumlah rumah tangga 726, dan rata-rata jumlah anggota 3 orang dalam satu rumah tangga

Tabel III : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	29,279 Jiwa
2.	Perempuan	28,913 Jiwa
	Jumlah	58192 Jiwa

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat Kaliwungu

Dari segi Pendidikan yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Oleh karenanya ketersediaan sarana dan prasarana harus tercukupi, di kecamatan Kaliwungu ketersediaan gedung sekolah dari PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA sudah ada hanya untuk tingkat perguruan tinggi belum ada.³

Tabel IV : Sarana Prasarana Penunjang Proses Belajar

No.	Sarana pendidikan	Jumlah	Guru	Murid
1.	PAUD	17 unit	64 orang	489 siswa
2.	TK	25 unit	99 orang	1.644 siswa
3.	SD	23 unit	261 orang	5.293 siswa
4.	MI	8 unit	76 orang	1.519 siswa
5.	SLTP	6 unit	109 orang	1.486 siswa
6.	MTs	1 unit	27 orang	395 siswa
7.	SLTA	3 unit	73 orang	909 siswa
8.	MA	1 unit	12 orang	157 siswa

³ Dekomentasi Kecamatan Kaliwungu

3. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat

Penduduk mayoritas Kaliwungu adalah muslim. Banyak surau dan masjid serta pondok pesantren berdiri, maka dari itu kota Kaliwungu lebih dikenal dengan nama Kota Santri. Kaliwungu hampir 24 jam non stop tak pernah sepi ini dikarenakan hiruk pikuknya masyarakat Kaliwungu adalah pedagang. Tak ketinggalan banyak *home industri* yang berdiri di kota ini, selain industri kecil ada banyak juga industri besar atau pabrik diantaranya PT. Tossa Sakti Group, PT. Polysindo Eka Perkasa, PT. Samator. 6 Km Sebelah utara kota Kaliwungu terdapat pantai di desa Mororejo atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan pantai Ngebun, di desa Mororejo tersebut selain mempunyai pantai yang sering dikunjungi juga terdapat dua industri besar yaitu PT. KLI (Kayu Lapis Indonesia), PT. RPI (Rimba Partikel Indonesia).

Terdapat 3 (tiga) macam agama di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Yaitu agama Islam, Kristen dan agama Hindu. Kecamatan Kaliwungu merupakan daerah yang majemuk yang mayoritas beragama Islam namun dapat hidup dengan harmonis dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Banyaknya tempat peribadatan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yaitu 25 buah masjid serta 166 buah surau/mushola, sebuah Gereja dan sebuah Kuil atau Pura tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan penduduk.

Adapun pola kehidupan penduduk Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sangat erat kaitannya dengan aktifitas kegiatan keagamaan yang didominasi oleh organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama' (NU), IPNU/IPPNU, Fatayat NU, Muslimat NU, Anshar, dan sebagian warga Muhammadiyah dan lain sebagainya, mulai dari tingkat ranting sampai pimpinan anak cabang.

Selain itu juga terdapat lembaga-lembaga keagamaan non formal yang turut mewarnai pola keberagaman masyarakat Kaliwungu Kabupaten Kendal, di antaranya terdapat aliran-aliran Thariqah, Jam'iyah Manakib, Jam'iyah Diba'an (maulid Nabi SAW), Jam'iyah Tahlilan dan sebagainya

yang merupakan bentuk kehidupan keberagamaan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Dalam pelaksanaan aktifitas keagamaan masyarakat Kaliwungu cenderung memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku (adat-istiadat setempat). Hal ini karena pengaruh nilai ajaran Nahdhatul Ulama' (NU) yang berfaham *ahlus sunnah wal jama'ah* telah mendominasi pola keberagamaan masyarakat Kaliwungu yang mayoritas bermadzhab Syafi'iyah. Oleh karenanya, kehidupan keberagamaan masyarakat Kecamatan Kaliwungu masih mengakomodir antara adat kebiasaan yang berlaku dengan nuansa keagamaan.⁴

4. Sejarah Singkat dan Tradisi Budaya Masyarakat Kaliwungu

a. Sejarah Asal nama Kaliwungu

Kaliwungu kaya akan budaya dan legenda, kebetulan penulis sempat belajar di salah satu pondok pesantren di Kaliwungu dan menyelesaikan sekolah tingkat MA (*Madrasah aliyah*) kurang lebih selama tiga tahun, masyarakat di sana meyakini terhadap *berkah* dari para ulama pendahulu yang mengajarkan dan menyebarkan Islam di Kaliwungu, dengan wujud Masyarakat *berziarah* (berkunjung) ke makam-makam para ulama Kaliwungu pada setiap hari Jum'at, khususnya para santri dan setiap tahunnya diadakan *Haul* atau mendo'akan para ulama dalam rangka memperingati tanggal waktu meninggalnya.

Pemberian nama Kaliwungu diambil dari sejarah peristiwa antara Kanjeng Sunan Katong dan Eyang Pakuwojo. Kanjeng Sunan Katong yang merupakan anak dari Raja Demak II yakni Adipati Unus (putra dari Raja Demak I, Raden Patah) yang datang ke Kendal sekitar Abad 15 M merujuk pada masa pemerintahan Adipati Unus (1521-1546 M) sebagai mana tercatat pada buku *Babad Tanah Jawi*. Suatu ketika timbul keinginan Kanjeng Sunan Katong untuk membuat sebuah pusaka yang disebut Keris Nagasosro Sabuk Inten,

⁴ Wawancara dengan bapak Muhammad pada tanggal 17 Mei 2017. Pukul : 10.35 WIB

dimana pusaka tersebut tidak hanya punya kesaktian yang luar biasa melainkan juga memiliki nilai keindahan, karena keris tersebut terbentuk dari bahan meteor yang Kanjeng Sunan Katong terima dari hasil tirakatnya.

Setelah beliau mendapatkan semua bahan tersebut, maka berangkatlah beliau menemui Eyang Pakuwojo, seorang empu yang terkenal skti mandraguna. Selang beberapa waktu, pusaka keris itu pun akhirnya jadi, dan Eyang Pakuwojo ingin mencoba sampai seberapa hebat kedahsyatannya. Maka, ia mencoba kemampuan keris tersebut pada sebilah pohon yang sangat besar di pinggir sungai (kali). Saat dia mengulurkan kesaktiannya atas pohon tersebut, seketika pohon tersebut meledak, hancur berkeping-keping, dan sungai di dekatnya penuh dengan puing-puing pohon tersebut. Sungai yang semula berwarna kecoklatan berubah menjadi semu biru (ungu). Nama sungai itu adalah kali sarean, dan atas peristiwa itulah di ketahui sebagai asal-usul permulaan lahirnya Kaliwungu. Melihat kesaktian yang melekat pada keris tersebut, Eyang Pakuwojo pun berkeinginan memiliki keris yang sama. Namun, ketika beliau mencoba membuat keris yang sama tidak pernah bisa, karena bahan yang didapatkan oleh Kanjeng Sunan Katong merupakan hasil dari laku tirakat, bukan dari sembarang bahan.

Suatu ketika terjadilah permasalahan di dalam keluarga Eyang Pakuwojo. Putrinya yang kedua yaitu Ruminten, mencintai suami dari kakaknya. Eyang Pakuwojo pun murka dan ingin menghukum putri keduanya itu. Menurut Eyang Pakuwojo, daripada berbuat dosa, akan lebih baik jika putrinya tiada. Eyang Pakuwojo merupakan seorang ulama' sekaligus wali yang berpribadi tegas, penuh kewibawaan. Dalam darahnya terkandung sangat kuat jiwa kesatria dan hakikat

Putrinya pun melarikan diri dan dikejar diatas perbukitan. Kebetulan saat itu Ruminten bertemu dengan Kanjeng Sunan

Katong. Ia menagis di kaki Kanjeng Sunan dan memohon perlindungan serta meminta kepada Kanjeng Sunan untuk memohonkan ampun kepada bapaknya yakni Eyang Pakuwojo. Tetapi karena mungkin sudah menjadi takdir Ruminten, Eyang Pakuwojo terburu menghunuskan keris pesanan Kanjeng Sunan Katong di dada putrinya.

Jadi, saat Kanjeng Sunan Katong memintakan ampunan kepada sang bapak atas anaknya, seraya sang bapak tidak bisa memaafkan anaknya, karena telah memalukan dirinya di hadapan Allah swt. Kanjeng Sunan Katong berkata: bahwa dalam syariat Islam hal demikian tidak harus dihukum mati. Kanjeng Sunan Katong sangat kuat syariatnya sedangkan Eyang Pakuwojo sangat kuat hakikatnya, pada akhirnya terjadilah kesalah pahaman. Eyang Pakuwojo menghunuskan keris di dada anaknya, namun ternyata keris tersebut menancap di dada Kanjeng Sunan Katong.

Sembari menangis Kanjeng Sunan Katong memeluk saudara seperguruannya itu, “Kang Mas tidak perlu seperti ini, Allah adalah sebaik-baik Tuhan yang maha pengampun dan mengasihi hambanya” sembari memeluk Kanjeng Sunan, Eyang Pakuwojo meminta maaf, “maafkanlah aku telah khilaf.” Tiba-tiba pusaka Kanjeng Sunan Katong yang bernama Kiai Jalak terbang sendiri dan menghunus dada Eyang Pakuwojo. Darah kedua sahabat itu mengalir sampai ke telaga, setelah darah mereka bercampur dan menagalir di sungai sarean di daerah yang sekarang disebut Kaliwungu, maka menambahlah warna ungu yang ada di dalam kali tersebut, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama Kaliwungu⁵. *Wallahu a’alam*.

b. Tradisi budaya Masyarakat Kaliwungu

Salah satu tradisi yang masih berkembang dalam masyarakat Kaliwungu adalah *Wewehan*, yaitu untuk memperingati Maulid Nabi

⁵ R. Muh. Tommy Fadlurohman Al-Hafidzh, *Kaliwungu Buminya Para Kiai, Kisah-Kisah Para Ulama’ Kaliwungu Sejak Abad 15*, (Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata, 2015), hlm: 1-8

Muhammad SAW. Dalam kegiatan *Wewehan* ini terkandung makna yang mendalam, terutama tentang pentingnya berbagi terhadap sesama. Sekilas kegiatan tersebut mirip dengan kegiatan *barter*. Namun ada perbedaan. Dalam *barter* seorang akan bertransaksi apabila merasa cocok dengan barang yang akan dibarter. Sementara dalam *wawehan*, penukaran makanan didasarkan pada keikhlasan memberi, bukan didasarkan selera penukarannya. Pada acara ini, seluruh warga akan mempersiapkan berbagai hidangan makanan tradisional di depan rumah mereka masing-masing seperti sedang berjualan. Sedangkan anak-anak kecil akan sibuk mendatangi rumah-rumah warga untuk bertukar makanan. Setiap rumah akan membuat berbagai makanan tradisional yang nantinya akan dijadikan bahan pertukaran dengan makanan yang lain.

Diantara sekian banyak hidangan dalam tradisi wewehan, ada satu makanan yang khas yaitu Sumpil, sebuah makanan seperti ketupat namun tidak dibungkus menggunakan daun kelapa, melainkan dengan daun bambu dan dibentuk menyerupai segitiga yang biasanya dipadukan dengan sambal kelapa. Dalam memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kaliwungu, juga diadakan pawai ta'aruf yang menampilkan berbagai macam kesenian tradisional sampai modern. Selain itu, setiap dua tahun sekali, Remaja masjid Besar al-Muttaqim Kaliwungu mengadakan festival Masjid di depan halaman parkir Masjid selama satu minggu. Festival tersebut mampu menyedot perhatian banyak orang hingga dari luar kaliwungu, hal tersebut menambahkan kontribusi yang baik dan berdampak kepada Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal.⁶

Syawalan adalah tradisi yang diadakan satu minggu setelah Idul Fitri atau tanggal 7 syawal. Ceritanya dimulai ketika orang-orang berduyun-duyun Ziarah ke makam Kiai Guru yang ada di

⁶ R. Muh. Tommy Fadlurohman Al-Hafidzh, h. 140-143

kecamatan Kaliwungu, oleh karenanya banyaknya orang-orang yang berziarah, tradisi ini dilestarikan dengan nama “Syawalan Kaliwungu”. Pada setiap tanggal 5-9 Syawal kompleks makam dibuka dan di kunjungi oleh banyak peziarah dari dalam maupun luar daerah kaliwungu. Padahal sebelumnya kegiatan Ziarah atau mengirim do’a pada setiap tahun ini hanya dilakukan oleh keluarga dan keturunan Kiai Asy’ari. Tetapi seiring waktu, kegiatan tersebut diikuti oleh komunitas muslim masyarakat Kaliwungu dan sekitarnya. Tempat yang menjadi pusat Syawalan pun menjadi beragam, selain di makam juga diadakan pusat berbelanja dan hiburan yang berada di alun-alun depan masjid besar Al-Muttaqin yang merupakan bangunan peninggalan tempat ibadah oleh Kiai Asy’ari.⁷

B. Pemahaman Para Kiai Kaliwungu Terhadap Q.S Al-Maidah Ayat 51

Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 51 terdapat kata *auliya* yang kebanyakan orang mengartikannya sebagai pemimpin, maka dari itu dijelaskan terlebih dahulu arti pemimpin menurut kiai Kaliwungu, Menurut KH. Hafidhin Ahmad Dum :

“Pemimpin itu pelayan. Syarat pemimpin, punya sifat, Sidiq, amanah, tabligh, fatonah, mendahulukan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Jika presiden itu pemimpin mutlak, karena presiden mempunyai kekuasaan lebih daripada yang lain Kedudukan bupati, gubernur bukan pemimpin. Dia pekerja dibawah perintah DPR. Dia wilayah menguasai , tapi tidak memimpin. Selain presiden iku pembantu. presiden itu harus muslim”

Pemimpin adalah pelayan bagi masyarakatnya, Syarat pemimpin mempunyai punya sifat, *Sidiq, amanah, tabligh, fatonah*, mendahulukan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Bagi masyarakatnya Indonesia yang disebut sebagai pemimpin adalah Presiden atau pemimpin negara, karena Presiden mempunyai kekuasaan lebih dibandingkan dengan yang lain, adapun pemimpin yang lain seperti pemimpin daerah Gubernur, Bupati, pemimpin desa, dan sebagainya, karena mereka masih dianggap sebagai

⁷ R. Muh. Tommy Fadlurohman Al-Hafidzh, h. 144-145

pekerja negara yang mempunyai kekuasaan terbatas, dan masih dibawah wewenang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di setiap kebijakannya. Melihat masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama dan yang mayoritas diantaranya adalah agama Islam, maka khususnya yang menjadi seorang Presiden atau pemimpin negara adalah dari orang Islam, karena melihat Mayoritas yang dipimpinnya.⁸ Menurut KH Muhibuddin Mahfud:

“Pemimpin yang baik adalah orang yang benar-benar bisa memimpin sesuai di bidangnya. Mongko’ perlu mengerti terlebihdulu, dalam bidang apa yang dipimpinnya, contoh lain seperti di perusahaan, Industri, pekerjaan, dan urusan-urusan kerjo, yang memang wong muslim tidak mampu untuk mengurusnya perusahaan itu, maka tidak dilarang seorang non-muslim yang profesional, sing pinter jadi pemimpin di perusahaan. Jadi makna pemimpin perlu di rinci kembali sejauh tidak sampai merusak dan merubah akidah umat muslim.”

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang profesional atau benar-benar bisa memimpin sesuai pada bidangnya, Maka dalam hal ini perlu diketahui dalam bidang apa yang dipimpinnya, contoh lain seperti dalam perusahaan besar, Industri serta urusan-urusan lain yang bersifat pribadi yang memang orang tersebut ahli dalam bidang tersebut, mempunyai ilmu dan mampu mengatur. Maka tidak dilarang non-Muslim menjadi pemimpin. Jadi makna pemimpin perlu di rinci kembali sejauh tidak sampai merusak dan merubah akidah umat muslim.⁹

Terdapat dua pendapat yang diperoleh dari pemahaman para Kiai Kaliwungu terhadap Q.S Al-Maidah Ayat 51, kaitannya dengan masalah mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin. Ada yang memperbolehkan dengan melihat pemimpin dan syarat-syarat tertentu, ada juga yang melarang mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin.

1. Pendapat Yang Memperbolehkan

1) Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz:

“Memahami al-Qur’an tidak hanya membaca makna secara zahir saja tanpa penjelasan dari hadis nabi, ijma, dan qiyas

⁸ Wawancara dengan KH. Hafidhin Ahmad Dum pada hari Kamis, 17 Mei 2017. Pukul: 19.41 WIB

⁹Wawancara dengan KH Muhibuddin Mahfud, pada hari Jum’at, 18 Nopember 2016. Pukul: 09.27 WIB

para ulama, termasuk dalam memahami Q.S Al-Maidah Ayat 51 tersebut yang sampai sekarang masih butuh penafsiran, di Indonesia mayoritas beragama Islam namun Indonesia bukan negara Islam tetapi negara pancasila yang terdiri dari berbagai macam agama dan budaya. Negara Indonesia dibentuk dan merdeka tidak hanya perjuangan dari orang muslim tetapi juga peran dari non-muslim yang ikut memperjuangkan kemerdekaan.”

“Ada ungkapan bahwa lebih baik memilih pemimpin kafir yang amanah dari pada pemimpin muslim yang tidak amanah.”

Memahami al-Qur’an tidak hanya membaca makna secara zahir saja tanpa penjelasan dari hadis nabi, ijma, dan qiyas para ulama. Termasuk dalam memahami Q.S Al-Maidah Ayat 51 tersebut yang sampai sekarang masih butuh penafsiran, di Indonesia mayoritas beragama Islam namun Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara pancasila yang terdiri dari berbagai macam agama dan budaya. Negara Indonesia dibentuk dan merdeka tidak hanya perjuangan dari orang muslim tetapi juga peran dari non-muslim yang ikut memperjuangkan kemerdekaan.¹⁰

2) KH Muhibuddin Mahfud :

“Pemimpin yang baik adalah orang yang benar-benar bisa memimpin sesuai di bidangnya”

KH Muhibuddin Mahfud:

“Makna auliya ing Q.S Al-Maidah Ayat 51, bisa berarti pemimpin, kerabat utowo teman dekat dan ayat tersebut perlu dirinci kembali maknanya karena masih global, pemimpin apa dulu yang di larang dalam Islam. koyo Ahok misale Gubernur Ibu Kota Jakarta yang non-muslim, Ahok memimpin pemerintahan kota Jakarta, yo ngatur ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan lan liyo-liyone, tetapi kalau mengatur masalah keagamaan (Islam) dia ikut-ikutan ga, kan nggak to’, Ahok mimpin tahlilan contone, melu ngimami sholat kan tidak, jika iku yang di lakukan maka pemimpin semacam itu lah yang dilarang islam.

“Mongko’ perlu mengerti terlebihdulu, dalam bidang apa yang dipimpinnya, contoh lain seperti di perusahaan, Industri,

¹⁰ Wawancara dengan Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz, pada hari Kamis, 12 Desember 2016. Pukul: 21.15 WIB.

pekerjaan, dan urusan-urusan kerjo, yang memang wong muslim tidak mampu untuk mengurusnya perusahaan itu, maka tidak dilarang seorang non-muslim yang profesional, sing pinter jadi pemimpin di perusahaan. Jadi makna pemimpin perlu di rinci kembali sejauh tidak sampai merusak dan merubah akidah umat muslim.”

Makna *auliya* di dalam Q.S Al-Maidah Ayat 51 tersebut bisa berarti pemimpin, kerabat atau teman dekat dan ayat tersebut perlu dirinci kembali maknanya karena masih global. Ayat tersebut berbicara larangan menjadikan orang Yahudi dan Nashrani atau non-Muslim menjadi *auliya* yang kebanyakan orang mengartikannya sebagai pemimpin. Namun, pemimpin apa sebenarnya yang di larang dalam Islam. Seperti kasus Ahok misalnya Gubernur Ibukota Jakarta yang non-Muslim, beliau memimpin pemerintahan Ibukota Jakarta, mengatur ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya, tetapi apakah dalam masalah keagamaan (Islam) beliau ikut memimpin, mengatur, dan mencoba merusak akidah Islam, jika itu yang di lakukan maka pemimpin semacam itu lah yang dilarang dalam islam.

Maka hal ini perlu diketahui dalam bidang apa yang dipimpinnya, contoh lain seperti dalam perusahaan besar, Industri, pekerjaan, dan urusan-urusan lain yang memang dalam bidang itu orang muslim tidak mampu untuk mengurusnya, maka tidak dilarang seorang non-Muslim yang profesional menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan walaupun yang dipimpinnya lebih banyak orang Muslim. Jadi makna pemimpin perlu di rinci kembali sejauh tidak sampai merusak dan merubah akidah umat muslim.¹¹

3) KH. Najib Fauzan.;

Ayatnya kan jelas, tapi ketika kondisi wong muslim sudah tidak mampu lagi ya ada yang memperkenankan dengan batasan-batasan tertentu, saiki wong Islam kan mayoritas kan memang lemah, dalam Taqrib kan ada yang namanya Dhorurot namun

¹¹Wawancara dengan KH Muhibuddin Mahfud, pada hari Jum'at, 18 Nopember 2016. Pukul: 09.27 WIB

tetap ada batasan-batasane, Termasuk tidak mengganggu dan merusak tujuan dari syariat Islam yaitu harta, jiwa, keluarga dan agama. Islam di Indonesia kan terdapat dua kubu yaitu Radikal dan moderat, yang perlu kita sikapi janganlah terlalu keras dan jangan terlalu lembut karena itu bisa menjadi ancaman dari luar negeri dan keamanan dalam negara akan menjadi lemah.

Saiki yo ne kita tidak kerjasama, ora olih asih-asihan seperti yang dilarang al-Qur'an, wong Islam kapiran kabeh. Misale Indonesia mbe Cina, mbe Yahudi, wis Indonesia ga dikasih wae diboikot, nanti akibate masyarakat Indonesia banyak yang kehilangan pekerjaan. Selama itu tidak membahayakan Islam sendiri, masih diperkenankan. Tapi ne kiro-kiro membahayakan maka itu tidak boleh”

Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 51 tersebut adalah sudah jelas disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani dilarang untuk menjadi pemimpin, namun jika melihat realita pada zaman sekarang ini semua urusan tidak bisa ditangani oleh umat muslim saja, jika dalam suatu urusan ada yang lebih profesional walaupun itu non-muslim, maka tidak dilarang seorang non-muslim memegang urusan tersebut, seperti menjadi pemimpin misalnya, al-Qur'an dari dulu memang banyak di pertentangkan, termasuk kata *auliya* yang maknanya luas tidak bisa dimaknai dengan satu arti.

Di dalam kitab Taqrib disebut istilah dharurat, namun tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan kaitannya dengan diperbolehkannya non-muslim menjadi pemimpin. Termasuk tidak mengganggu dan merusak tujuan dari syariat Islam yaitu seperti harta, jiwa, keluarga dan agama. Islam di Indonesia terdapat dua kubu yaitu Radikal dan moderat, yang perlu kita sikapi janganlah terlalu keras dan jangan terlalu lembut karena itu bisa menjadi ancaman dari luar dan keamanan dalam negara akan menjadi lemah. Selama itu tidak membahayakan Islam sendiri, masih diperkenankan. Tapi ne kiro-kiro membahayakan maka itu tidak boleh¹²

¹²Wawancara dengan KH. Najib Fauzan pada hari Kamis, 15 Desember 2016. Pukul: 14.20 WIB

2. Pendapat Yang Melarang

1) KH. Mahzunun:

“Memang kalau menurut tafsir, auliya itu kan tafsirnya kan macem-macem, tapi kebanyakan artinya sebagai pemimpin seperti presiden, gubernur. Auliya dari jamaknya wali kalau di tafsir itu pemimpin. Jangan kamu jadikan pemimpin orang Yahudi dan Nashoro”

“Pemimpin itu kan kalo di Indonesia Presiden, karena Presiden mempunyai kekuasaan yang luas mencakup propinsi-propinsi yang ada di Indonesia, karena Indonesia mayoritas orang Islam, ya Presiden haruslah dari orang Islam.”

“Yahudi dan Nasara kan itu , وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. tidak akan rela orang Yahudi dan Nasara sampai kita ikut agama mereka. Kalau kita ikut mereka semua, baru dia senang, Itu sama Allah saja berani apa lagi sama manusia.”

Menurut kitab tafsir kata auliya dalam Q.S Al-Maidah Ayat 51 mempunyai bermacam-macam penafsiran, tapi kebanyakan paramufasir mengartikan sebagai pemimpin. Seperti presiden, gubernur. auliya dari jamaknya wali yang artinya pemimpin. Jangan kamu jadikan pemimpin orang Yahudi dan Nashoro”

Arti Pemimpin di Indonesia adalah Presiden, karena Presiden mempunyai kekuasaan yang luas mencakup propinsi-propinsi yang ada di Indonesia, karena Indonesia mayoritas orang Islam, maka Presiden haruslah dari orang Islam.

Tujuan orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin yaitu dalam QS. al-Baqatrah ayat120 ; وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ

تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. “tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani

kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka.¹³

2) KH M Ubaidillah Mubarak :

¹³ Wawancara dengan KH. Mahzunun, Kepala Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum (MIM) pada hari Ahad, 14 Mei 2017. Pukul: 08.20 WIB

“Dalam UUD tidak ada larangan non-muslim jadi pemimpin, baik pemimpin wilayah maupun pemimpin negara, tapi ada ayat al-Qur’an, terdapat pada Q.S Al-Maidah Ayat 51 dengan makna yang jelas melarang orang (Islam) untuk memilih orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin.”

“Ada riwayat ketika itu Umar bin Khattab menjadi Khalifah Islam dan Abu Musa al-Asy’ari sebagai Gubernurnya, waktu itu Khalifah Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al-Asy’ari untuk melaporkan kepadanya pemasukan dan pengeluaran (yang dicatat) pada selembar kulit yang telah disamak. Pada waktu itu, Abu Musa al-Asy’ari mempunyai seorang sekretaris beragama Nasrani. Kemudian sekretaris itu menghadap Umar untuk memberikan laporan. Umar sangat kagum dan berkata: ‘Ya benar-benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk kami di masjid, surat yang baru kami terima dari Syam.’ Maka Abu Musa al-Asy’ari mengatakan, bahwa ia tidak bisa. Maka Umar bertanya: ‘Apakah ia junub?’ Ia menjawab ‘Tidak, tetapi ia seorang Nasrani.’ Umar pun menghardik Abu Musa al-Asy’ari dan memukul pahanya. Dia berkata: ‘Keluarkanlah orang itu.’ Lalu Umar membaca: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ (أَوْلِيَاءَ) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu) sahabat karib. Abu Musa al-Asy’ari menjawab bahwa tidak ada lagi orang yang ahli dalam bidang ini selain orang nasrani.”

“Dari riwayat tersebut, menurut saya seorang pemimpin tetaplah harus dari umat muslim, jika memang kenyataannya masih banyak dari umat muslim sendiri yang mampu dijadikan sebagai pemimpin, karena dikhawatirkan kelanjutan dari ayat tersebut yang artinya, “mereka (orang Yahudi dan Nasrani) adalah pemimpin bagi sebagian yang lain”. Apalagi di Indonesia mayoritas umat muslim, maka pemimpinnya juga harus dari orang muslim.”

Dalam UUD negara memang tidak dilarang seorang non-muslim menjadi pemimpin baik itu pemimpin wilayah maupun pemimpin negara, namun jika melihat di dalam al-Qur’an kitab suci pedoman umat Islam, terdapat pada Q.S Al-Maidah Ayat 51 dengan makna yang jelas melarang bagi orang-orang yang beriman (Islam) untuk memilih orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin.

Terdapat suatu riwayat perdebatan yang berkaitan dengan .QS Al-Maidah Ayat 51 yaitu, pada zaman *Khalafaur Rasyiddin* saat

Khalifah Umar bin Khattab menjadi Khalifah Islam dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai Gubernurnya, waktu itu Khalifah Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk melaporkan kepadanya pemasukan dan pengeluaran (yang dicatat) pada selembar kulit yang telah disamak. Pada waktu itu, Abu Musa al-Asy'ari mempunyai seorang sekretaris beragama Nasrani. Kemudian sekretaris itu menghadap Umar untuk memberikan laporan. Umar sangat kagum seraya berujar: 'Ia benar-benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk kami di masjid surat yang baru kami terima dari Syam.' Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, bahwa ia tidak bisa. Maka Umar bertanya: 'Apakah ia junub?' Ia menjawab 'Tidak, tetapi ia seorang Nasrani.' Umar pun menghardik Abu Musa al-Asy'ari dan memukul pahanya. Dia berkata: 'Keluarkanlah orang itu.' Lalu Umar membaca : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

أَوْلِيَاءَ "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu) sahabat karib. Abu Musa al-Asy'ari menjawab bahwa tidak ada lagi orang yang ahli dalam bidang ini selain orang nasrani,

Dari riwayat tersebut, pemimpin tetaplah harus dari umat muslim, jika memang kenyataannya masih banyak dari umat muslim sendiri yang mampu dijadikan sebagai pemimpin, karena dikhawatirkan kelanjutan dari ayat tersebut yang artinya, "mereka (orang Yahudi dan Nasrani) adalah pemimpin bagi sebagian yang lain". Apalagi di Indonesia mayoritas umat muslim, maka pemimpinnya juga harus dari orang muslim.¹⁴

3) KH. Mustamsikin:

¹⁴ Wawancara dengan KH M Ubaidillah Mubarak, pada hari Jum'at, 18 Nopember 2016. Pukul:13.10 WIB

“Kalo saya membaca tafsir yang menyatakan bahwa arti auliya itu artinya pemimpin, dengan demikian maka kita bagi orang muslim tidak boleh mengangkat pemimpin dari non-muslim. Saya cenderung pada tafsir yang mengartikan auliya itu pemimpin. Saya mengikuti atri pemimpin meskipun ada yang mengartikan auliya itu kekasih, shohabat, kalo saya seperti itu.”

“Lebih baik yang muslim yang adil yang baik yang tidak mengganggu urusan agama, apakah kita ini sudah yakin kalau yang muslim itu tidak baik, apa kita juga lihat kalau yang non-muslim itu baik-adil, kenyataannya kalau yang kita lihat itu terjadi kejolak, Saya tidak bisa mengatakan adil karena melihat lapangan banyak yang berontak, banyak orang yang kecewa dalam kepemimpinannya.”

Jika membaca di dalam kitab-kitab Tafsir makna *auliya* di situ adalah pemimpin meskipun ada yang mengartikan makna *auliya* itu kekasih, sahabat. Oleh karena itu, orang muslim tidak boleh memilih non-Muslim menjadi pemimpin khususnya di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Sebaiknya jika yang menjadi pemimpin itu, baik pemimpin daerah maupun negara dari kalangan orang Islam sendiri. Carilah pemimpin orang Islam yang adil, jujur, bijaksana dan bisa mengayomi. Karena melihat yang dipimpin adalah mayoritas orang Islam. Kita tidak bisa langsung menilai baik jika ada orang non-Muslim yang menjadi pemimpin itu terlihat baik. Apakah kita sudah yakin bahwa pemimpin dari orang Islam tidak bisa berlaku adil, jika melihat kenyataan di lapangan seorang non-Muslim yang menjadi pemimpin tersebut banyak yang tidak suka dengan kebijakannya, banyak yang menentang dan terjadi keributan di sana-sini.¹⁵

¹⁵Wawancara dengan KH. Mustamsikin, pada hari Jum'at, 10 Februari 2017. Pukul: 16.10 WIB

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN KIAI KALIWUNGU TENTANG PEMIMPIN NON-MUSLIM DAN PEMAHAMAN KIAI KALIWUNGU TERHADAP REALITA PEMIMPIN NON-MUSLIM DI INDONESIA

A. Pemimpin Non-Muslim

1. Pengertian Pemimpin Menurut Kiai Kaliwungu

Pemimpin diartikan juga sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu-individu yang lain di dalam suatu kelompok, dapat dianggap seorang pimpinan. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu.¹

Menurut KH. Hafidhin Ahmad Dum :

“Pemimpin itu pelayan. Syarat pemimpin, punya sifat, Sidiq, amanah, tabligh, fatonah, mendahulukan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Jika presiden itu pemimpin mutlak, karena presiden mempunyai kekuasaan lebih daripada yang lain Kedudukan bupati, gubernur bukan pemimpin. Dia pekerja dibawah perintah DPR. Dia wilayah menguasai , tapi tidak memimpin. Selain presiden itu pembantu. presiden itu harus muslim”

Pemimpin adalah pelayan bagi masyarakatnya, Syarat pemimpin mempunyai punya sifat, *Sidiq, amanah, tabligh, fatonah*, mendahulukan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Bagi masyarakatnya Indonesia yang disebut sebagai pemimpin adalah Presiden atau pemimpin negara, karena Presiden mempunyai kekuasaan lebih dibandingkan dengan yang lain, adapun pemimpin yang lain seperti pemimpin daerah Gubernur, Bupati, pemimpin desa, dan sebagainya, karena mereka masih dianggap sebagai pekerja negara yang mempunyai kekuasaan terbatas, dan masih dibawah wewenang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di setiap kebijakannya. Melihat masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama dan yang mayoritas diantaranya adalah agama Islam,

¹ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.30.

maka khususnya yang menjadi seorang Presiden atau pemimpin negara adalah dari orang Islam, karena melihat Mayoritas yang dipimpinnya.²

Menurut KH Muhibuddin Mahfud:

“Pemimpin yang baik adalah orang yang benar-benar bisa memimpin sesuai di bidangnya Mongko’ perlu mengerti terlebihdulu, dalam bidang apa yang dipimpinnya, contoh lain seperti di perusahaan, Industri, pekerjaan, dan urusan-urusan kerjo, yang memang wong muslim tidak mampu untuk mengurusnya perusahaan itu, maka tidak dilarang seorang non-muslim yang profesional, sing pinter jadi pemimpin di perusahaan. Jadi makna pemimpin perlu di rinci kembali sejauh tidak sampai merusak dan merubah akidah umat muslim.”

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang profesional atau benar-benar bisa memimpin sesuai pada bidangnya, Maka dalam hal ini perlu diketahui dalam bidang apa yang dipimpinnya, contoh lain seperti dalam perusahaan besar, Industri serta urusan-urusan lain yang bersifat pribadi yang memang orang tersebut ahli dalam bidang tersebut, mempunyai ilmu dan mampu mengatur. Maka tidak dilarang non-Muslim menjadi pemimpin. Jadi makna pemimpin perlu di rinci kembali sejauh tidak sampai merusak dan merubah akidah umat muslim.³

Jika melihat arti pemimpin dalam bahasa Arab dan disebutkan di dalam al-Qur’an *al-Karim*. Makna pemimpin digunakan dalam beberapa istilah, namun disini mengambil makna *aulia* yang diperdebatkan dalam QS al-Maidah ayat 51 yaitu dari kalangan ulama Tafsir sampai Pemahaman para Kiai Kaliwungu

Auliya (اولياء) adalah bentuk jamak dari kata (ولي) *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf *wawu*, *lam*, dan *ya*“ yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru seperti pemimpin, penguasa, pembela, pelindung, yang mencintai, dan lain-lain.

² Wawancara dengan KH. Hafidhin Ahmad Dum pada hari Kamis, 17 Mei 2017. Pukul: 19.41 WIB

³Wawancara dengan KH Muhibuddin Mahfud, pada hari Jum’at, 18 Nopember 2016. Pukul: 09.27 WIB

Kata tersebut merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekat dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Kalau tujuan dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, *auliyā*“ adalah penolong-penolong, apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang *auliya*“ adalah ketertarikan jiwa, dan kalo dalam konteks ketaatan, *waliy* adalah siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapanannya. Contoh dalam sejarah perkembangan pemerintahan Islam, kalimat *waliy* terpakai untuk Gubernur wilayah yang besar, misalnya Amr bin al-Ash menjadi waliy di Mesir, Muawiyah bin abu Sufyan sebelum menjadi khalifah pertama bani Umayyah adalah waliy di negeri Syam.⁴

Dilihat dalam kitab-kitab Tafsir, terdapat perbedaan makna *Auliya* dalam Q.S al-Maidah Ayat 51

1. Ulama Klasik

- a. *Tafsir Ibnu Katsir* Karya Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh (1301-1372 M) disebutkan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى
أَوْلِيَاءَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu);

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yaitu orang mukmin mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka, karena mereka itu adalah musuh-musuh bagi Islam dan musuh para pemeluknya. Selanjutnya Allah ta’ala memberitahukan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin

⁴Rohmat Syariffudin, *Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Miṣbāh)*. SKRIPSI Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015,h. 22

bagian lainnya. Dan setelah itu Allah mengancam, dan menjanjikan siksaan bagi orang yang mengerjakan hal tersebut.⁵

b. Syaikh Imam Al Qurthubi (1184-1272 M) menjelaskan

Pertama, Firman Allah Ta'ala, **اليهود والنصارى أولياء**

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu). “Firman Allah ini merupakan dua *maf'uul* bagi firman-Nya: **لَا تَتَّخِذُوا** “jangan kamu mengambil.” Firman ini

Allah menunjukkan tidak diperbolehkannya menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Penjelasan mengenai hal ini telah dijelaskan dalam surah Ali Imran.⁶

Terdapat beberapa riwayat mengenai turunnya ayat ini, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Abu Lubabah keterangan ini *diriwayatkan* dari Ikrimah. As-Suddi berkata, “Ayat ini diturunkan tentang kisah perang Uhud ketika kaum muslim dihindangi perasaan takut, hingga sekelompok orang dari mereka berniat untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.”

Firman Allah **وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ**, “Barangsiapa

diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka.” Firman Allah ini terdiri dari *syarath* dan *jawaab*, Yakni, sebab orang yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin itu telah menentang Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani itu menentang Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka pasti menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana orang-orang Yahudi dan

⁵ Dr. ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh; Penerjemah, M Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), h. 134

⁶ Syaikh Imam Al Qurthubi; penerjemah, Ahmad Khatib; editor Mukhlis B. Mukti, *Al-Jami’ Li Ahkaam Al-Qur’an*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), h.518

Nashrani menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, mereka akan masuk neraka sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nashrani itu masuk neraka, sehingga dia akan menjadi bagian dari mereka, yakni menjadi sebagian dari sahabat-sahabat mereka.⁷

Ulama Klasik mengartikan makna *auliya* sebagai pemimpin, dan melarang orang muslim mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.

2. Ulama Pertengahan

Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani (1759–1834 M) dalam karyanya *Tafsir Fathul Qadir*. Firman-Nya: ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا (Hai orang-orang yang beriman, janganla kau mengabil). Konteksnya menunjukkan bahwa ia benar-benar *khithab* bagi orang-orang yang beriman. Pendapat lain menyebutkan bahwa yang maksudnya adalah orang-orang unafik, adapun disematkannya keimanan pada mereka adalah berdasarkan lahirnya mereka yang memang menampakkan keimanan. mereka itu mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, maka mereka dilarang. Berdasarkan pendapat pertama berarti ini adalah *khithab* bagi setiap orang yang beriman, dan ini encakup yang muslim dan yang munafik. Ditegaskan oleh firman-Nya ... فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (maka kaula akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya [orang-orang munafik]).

Adapun yang dimaksud dengan larangan menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah memperlakukan mereka dengan perlakuan sebagai pemimpin dalam pergaulan dan dalam hal tolong-menolong.⁸

⁷ Syaikh Imam Al Qurthubi, h.520

⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani, *Tafsir Fathul Qadir*, penerjemah; Amir Hamzah Fachruddin., Asep Saefullah, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009). h, 415.

Jika melihat dalam tafsir *Jalalain* karya dua Imam Jalalud-din Al-Mahalliy (1389-1459 M) dan muridnya Imam Jalalud-din As-Sayuthi (1445-1505 M) yang sering dikaji oleh para santri di pondok pesantren yaitu *يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ* *أَوْلِيَاءَ* (*Hai orang-orang yang beria, Janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin*) menjadi ikutanmu dan kamu cintai. – *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* (*sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya*) karena kesatuan mereka dalam kekafiran.- *وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ* (*barang siapa diantara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka*) artinya termasuk golongan mereka.- *إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ* (*sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya*) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka.⁹

3. Ulama Modern

a) Luar Indonesia

Ahmad Musthafa Al-Maragi (1881-1945 M) dalam kitab *Tafsir Al-Maragi* menjelaskan QS al-Maidah ayat 51

“Sesungguhnya Allah swt melarang seluruh orang mu‘min untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai para penolong orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia menggambarkan bahwa siapa saja yang menjadikan mereka sebagai penolong, pembantu dan wali dengan mengesampingkan Allah dan Rasul-Nya, maka dia termasuk mereka dalam memerangi Allah, rasul dan kaum mu‘minin”

⁹ Imam Jalalud-din Al-Mahalliy dan Imam Jalalud-din As-Sayuthi, *terjemah tafsir Jalalain berikut Asbaab Nuzul*, penerjemah; Nahyudin Syaf, bahrin Abubakar, Lc., (Bandung, Sinar Baru, 1990), h. 474-475

Karena tidak diragukan lagi, jika kita melihat ayat sesudahnya yang diturunkan berkaitan dengan seorang munafik yang mengangkat wali dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, untuk menghindarkan diri dari bahaya peperangan¹⁰.

Kemudian, Allah menerangkan ‘*illat* dari larangan ini. Allah berfirman : (*بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ*) Orang-orang Yahudi, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan orang-orang Nasrani, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tidak boleh mengangkat seorang wali atau penolong dari mereka, karena orang-orang Yahudi telah merusak janji setia yang dibuat bersama rasul. Padahal, beliau tidak memulai memerangi dan memusuhi mereka. Dengan demikian berarti seluruhnya memerangi rasul dan kaum mu‘minin. Namun pengangkatan wali dari dua golongan yang berbeda agama untuk kepemimpinan duniawi, tidak dilarang.¹¹

Wahbah az-Zuhaili (1932-2015 M) dalam buku Tafsirnya Al-Munir Akidah, Syariah, Manhaj menjelaskan Isi ayat QS al-Maidah ayat 51 ini bahwa Allah swt. melarang para hamba-Nya yang mukmin *bermuwalaah* (menjalin patronase) dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka adalah para musuh Islam dan kaum Muslimin. Kemudian Allah swt. mengabarkan bahwa sebagian mereka adalah para wali (patron) sebagian yang lain. Kemudian Allah swt. menagncam orang-orang yang *bermuwalaah* dengan mereka

Ini merupakan bentuk ancaman keras terhadap orang-orang Munafik yang menjalin patronase dan perkawanan akrab dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang berlainan agama. Ber-

¹⁰Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Jus VI*, (Semarang PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 249

¹¹ Ahmad Musthafa Al-Maragi, h.251

muwaalaah dengan mereka berarti sama seperti meridhai dan menyetujui agama mereka. Hal ini mengecualikan untuk berbagai jalinan kerjasama, asosiasi dan persekutuan antara kaum Muslim dengan non-Muslim untuk kepentingan-kepentingan duniawi tidak dilarang dalam ayat ini.¹²

b) Ulama Indonesia

Ayat tersebut tidak mutlak melarang seseorang Muslim mengandalkan non-Muslim, karena yang dilarang disini adalah menjadikan mereka *auliya*. Menurut M. Quraish Shihab (1998 M) :

“Dalam al-Qur’an dan Terjemahnya oleh Tim Departemen Agama, kata auliya’ diterjemahkan dengan pemimpin-pemimpin. Sebenarnya, menerjemahkannya demikian tidak sepenuhnya tepat. Kata (أولياء) auliya’ adalah bentuk jamak dari kata (ولي) waliy. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, dan ya’ yang makna dasarnya adalah dekat. Disini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan.

Karena itu ayah adalah orang yang paling utama menjadi *wali* anak perempuannya dalam sebuah pernikahan, karena dia adalah orang yang terdekat kepadanya. Orang yang bertaqwa, tekun dalam ibadah dinamakan juga *Waliy* karena dia dekat dengan Allah. Dua orang yang bersahabat, selalu bersama dan saling menceritakan rahasia diantarnya karena kedekatannya disebut juga *waliy*. Demikian juga pemimpin yang seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya sehingga pemimpinlah yang mendengar panggilan bahkan keluh kesah dari yang dipimpinnya, dan karena kedekatannya itu pemimpinlah yang

¹² Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Akidah, Syariah, Manhaj Jilid 3*, (Jakarta, Gema Insani, 2016), h.557-558

pertama kali datang membantunya. Deikianlah apa yang dikemukakan diatas dapat dicakup oleh kata *waliy*¹³

Lain lagi dengan penafsiran. Hamka (1908-1981M) dalam *Tafsir Al-Azhar* menerangkan Pemimpin dalam pangkal QS al-Maidah ayat 51. Di sini jelas dalam kata seruan pertama, bahwa bagi orang yang beriman sudah ada satu konsekwensi sendiri karena imannya. Bagi muslim yang mengaku beriman, menyerahkan pimpinannya kepada Yahudi atau Nasrani, atau menyerahkan kepada mereka rahasia yang tidak patut mereka ketahui, maka masalah yang didapati bukannya menjadi baik malah akan menambah kekacauan. Kemudian Allah swt. melanjutkan firman-Nya: “Sebagian mereka adalah pemimpin dari yang sebagian.” Maksudnya yaitu walaupun orang Yahudi dan Nasrani kamu angkat menjadi pemimpinmu, meskipun beberapa orang saja, ingatlah kamu “bahwa yang berdekatan dengan kamu itu akan menghubungi kawannya yang lain, yang tidak kamu ketahui padahal yang mereka kerjakan itu pada hakikatnya ialah tidak turut dengan kamu.”¹⁴

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975 M) Dari penjelasan ini mengecualikan apabila terjadi kerja sama, bantu-membantu, dan bersahabat setia antara dua orang yang berlainan agama untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang demikian itu tidaklah masuk ke dalam larangan ayat ini.¹⁵,

Para Kiai Kaliwungu pun berbeda pendapat mengenai makna *auliya* dalam QS al-Maidah ayat 51. Yang berdampak pada kebolehan dan tidaknya mengambil non-Muslim menjadi *auliya*, yang kebanyakan orang mengartikan *auliya* sebagai pemimpin

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), h. 150-151

¹⁴. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu 6*, (Jakarta, PT Pustaka Paujimas:1983), h.274

¹⁵. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2011), h.672

1. Kiai Kaliwungu yang mengartikan *auliya* adalah pemimpin

a) KH. Mahzunun:

“Memang kalau menurut tafsir, auliya itu kan tafsirnya kan macam-macam, tapi kebanyakan artinya sebagai pemimpin seperti presiden, gubernur. Auliya dari jamaknya wali kalau di tafsir itu pemimpin. Jangan kamu jadikan pemimpin orang Yahudi dan Nashoro”

“Pemimpin itu kan kalo di Indonesia Presiden, karena Presiden mempunyai kekuasaan yang luas mencakup propinsi-propinsi yang ada di Indonesia, karena indonesia mayoritas orang Islam, ya Presiden haruslah dari orang Islam.”

“Yahudi dan Nasara kan itu , وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. tidak akan rela orang Yahudi dan Nasara sampa kita ikut agama mereka. Kalau kita ikut mereka semua, baru dia senang, Itu sama Allah saja berani apa lagi sama manusia.”

Menurut kitab tafsir kata *auliya* dalam Q.S Al-Maidah Ayat 51 mempunyai bermacam-macam penafsiran, tapi kebanyakan paramufasir mengartikan sebagai pemimpin. Seperti presiden, gubernur. *auliya* dari jamaknya wali yang artinya pemimpin. Jangan kamu jadikan pemimpin orang Yahudi dan Nashoro”

Arti Pemimpin di Indonesia adalah Presiden, karena Presiden mempunyai kekuasaan yang luas mencakup propinsi-propinsi yang ada di Indonesia, karena indonesia mayoritas orang Islam, maka Presiden haruslah dari orang Islam.

Tujuan orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin yaitu dalam QS. al-Baqatrah ayat120 ; وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ

وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. “tidak akan ridha orang-orang

Yahudi dan Nasrani kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka.¹⁶

b) KH M Ubaidillah Mubarak :

“Dalam UUD tidak ada larangan non-muslim jadi pemimpin, baik pemimpin wilayah maupun pemimpin negara. Tetapi ada ayat al-Qur’an, terdapat pada Q.S Al-Maidah Ayat 51 dengan makna yang jelas melarang orang (Islam) untuk memilih orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin.”

“Ada riwayat ketika itu Umar bin Khattab menjadi Khalifah Islam dan Abu Musa al-Asy’ari sebagai Gubernurnya, waktu itu Khalifah Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al-Asy’ari untuk melaporkan kepadanya pemasukan dan pengeluaran (yang dicatat) pada selembar kulit yang telah disamak. Pada waktu itu, Abu Musa al-Asy’ari mempunyai seorang sekretaris beragama Nasrani. Kemudian sekretaris itu menghadap Umar untuk memberikan laporan. Umar sangat kagum dan berkata: ‘Ia benar-benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk kami di masjid, surat yang baru kami terima dari Syam.’ Maka Abu Musa al-Asy’ari mengatakan, bahwa ia tidak bisa. Maka Umar bertanya: ‘Apakah ia junub?’ Ia menjawab ‘Tidak, tetapi ia seorang Nasrani.’ Umar pun menghardik Abu Musa al-Asy’ari dan memukul pahanya. Dia berkata: ‘Keluarkanlah orang itu.’ Lalu Umar membaca: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا (اليهود والنصارى أولياء

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu) sahabat karib. Abu Musa al-Asy’ari menjawab bahwa tidak ada lagi orang yang ahli dalam bidang ini selain orang nasrani.”

“Dari riwayat tersebut, menurut saya seorang pemimpin tetaplah harus dari umat muslim, jika memang kenyataannya masih banyak dari umat muslim sendiri yang mampu dijadikan sebagai pemimpin, karena dikhawatirkan kelanjutan dari ayat tersebut yang artinya, “mereka (orang Yahudi dan Nasrani) adalah pemimpin bagi sebagian yang lain”.

¹⁶ Wawancara dengan KH. Mahzunun, Kepala Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum (MIM) pada hari Ahad, 14 Mei 2017. Pukul: 08.20 WIB

Apalagi di Indonesia mayoritas umat muslim, maka pemimpinnya juga harus dari orang muslim.”

Dalam UUD negara memang tidak dilarang seorang non-muslim menjadi pemimpin baik itu pemimpin wilayah maupun pemimpin negara, namun jika melihat di dalam al-Qur'an kitab suci pedoman umat Islam, terdapat pada Q.S Al-Maidah Ayat 51 dengan makna yang jelas melarang bagi orang-orang yang beriman (Islam) untuk memilih orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin.

Terdapat suatu riwayat perdebatan yang berkaitan dengan .QS Al-Maidah Ayat 51 yaitu, pada zaman *Khalafaur Rasyiddin* saat Khalifah Umar bin Khattab menjadi Khalifah Islam dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai Gubernurnya, waktu itu Khalifah Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk melaporkan kepadanya pemasukan dan pengeluaran (yang dicatat) pada selembar kulit yang telah disamak. Pada waktu itu, Abu Musa al-Asy'ari mempunyai seorang sekretaris beragama Nasrani. Kemudian sekretaris itu menghadap Umar untuk memberikan laporan. 'Umar sangat kagum seraya berujar: 'Ia benar-benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk kami di masjid surat yang baru kami terima dari Syam.' Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, bahwa ia tidak bisa. Maka 'Umar bertanya: 'Apakah ia junub?' Ia menjawab 'Tidak, tetapi ia seorang Nasrani.' 'Umar pun menghendak Abu Musa al-Asy'ari dan memukul pahanya. Dia berkata: 'Keluarkanlah orang itu.' Lalu 'Umar membaca: *يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء:* "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu)

sahabat karib. Abu Musa al-Asy'ari menjawab bahwa tidak ada lagi orang yang ahli dalam bidang ini selain orang nasrani,

Dari riwayat tersebut, pemimpin tetaplah harus dari umat muslim, jika memang kenyataannya masih banyak dari umat muslim sendiri yang mampu dijadikan sebagai pemimpin, karena dikhawatirkan kelanjutan dari ayat tersebut yang artinya, “mereka (orang Yahudi dan Nasrani) adalah pemimpin bagi sebagian yang lain”. Apalagi di Indonesia mayoritas umat muslim, maka pemimpinnya juga harus dari orang muslim.¹⁷

c) KH. Mustamsikin:

“Kalo saya membaca tafsir yang menyatakan bahwa arti auliya itu artinya pemimpin , dengan demikian maka kita bagi orang muslim tidak boleh mengangkat pemimpin dari non-muslim Saya cenderung pada tafsir yang mengartikan auliya itu pemimpin. Saya mengikuti atri pemimpin meskipun ada yang mengartikan auliya itu kekasih, shohabat, kalo saya seperti itu.”

“Lebih baik yang muslim yang adil yang baik yang tidak mengganggu urusan agama, apakah kita ini sudah yakin kalau yang muslim itu tidak baik, apa kita juga lihat kalau yang non-muslim itu baik-adil, kenyataannya kalau yang kita lihat itu terjadi kejelak, Saya tidak bisa mengatakan adil karena melihat dilapangan banyak yang berontak, banyak orang yang kecewa dalam kepemimpinannya.”

Jika membaca di dalam kitab-kitab Tafsir makna *auliya* di situ adalah pemimpin meskipun ada yang mengartikan makna *auliya* itu kekasih, sahabat. Oleh karena itu, orang muslim tidak boleh memilih non-Muslim menjadi

¹⁷ Wawancara dengan KH M Ubaidillah Mubarak, pada hari Jum'at, 18 Nopember 2016. Pukul:13.10 WIB

pemimpin khususnya di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Sebaiknya jika yang menjadi pemimpin itu, baik pemimpin daerah maupun negara dari kalangan orang Islam sendiri. Carilah pemimpin orang Islam yang adil, jujur, bijaksana dan bisa mengayomi. Karena melihat yang dipimpin adalah mayoritas orang Islam. Kita tidak bisa langsung menilai baik jika ada orang non-Muslim yang menjadi pemimpin itu terlihat baik. Apakah kita sudah yakin bahwa pemimpin dari orang Islam tidak bisa berlaku adil, jika melihat kenyataan di lapangan seorang non-Muslim yang menjadi pemimpin tersebut banyak yang tidak suka dengan kebijakannya, banyak yang menentang dan terjadi keributan di sana-sini.¹⁸

2. Kiai Kaliwungu yang mengartikan *auliya* selain pemimpin

a) KH Muhibuddin Mahfud:

“Makna auliya ing Q.S Al-Maidah Ayat 51, bisa berarti pemimpin, kerabat utowo teman dekat dan ayat tersebut perlu dirinci kembali maknanya karena masih global, pemimpin apa dulu yang di larang dalam Islam. koyo Ahok misale Gubernur Ibu Kota Jakarta yang non-muslim, Ahok memimpin pemerintahan kota Jakarta, yo ngatur ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan lan liyo-liyone, tetapi kalau mengatur masalah keagamaan (Islam) dia ikut-ikutan ga, kan nggak to’, Ahok mimpin tahlilan contone, melu ngimami sholat kan tidak, jika iku yang di lakukan maka pemimpin semacam itu lah yang dilarang islam.

“Mongko’ perlu mengerti terlebihdulu, dalam bidang apa yang dipimpinya, contoh lain seperti di perusahaan, Industri, pekerjaan, dan urusan-urusan kerjo, yang memang wong muslim tidak mampu untuk mengurusnya perusahaan itu, maka tidak dilarang

¹⁸Wawancara dengan KH. Mustamsikin, pada hari Jum’at, 10 Februari 2017. Pukul: 16.10 WIB

seorang non-muslim yang profesional, sing pinter jadi pemimpin di perusahaan. Jadi makna pemimpin perlu di rinci kembali sejauh tidak sampai merusak dan merubah akidah umat muslim.”

Makna *auliya* di dalam Q.S al-Maidah Ayat 51 tersebut bisa berarti pemimpin, kerabat atau teman dekat dan ayat tersebut perlu dirinci kembali maknanya karena masih global. Ayat tersebut berbicara larangan menjadikan orang Yahudi dan Nashrani atau non-Muslim menjadi *auliya* yang kebanyakan orang mengartikannya sebagai pemimpin. Namun, pemimpin apa sebenarnya yang di larang dalam Islam. Seperti kasus Ahok misalnya Gubernur Ibukota Jakarta yang non-Muslim, beliau memimpin pemerintahan Ibukota Jakarta, mengatur ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya, tetapi apakah dalam masalah keagamaan (Islam) beliau ikut memimpin, mengatur, dan mencoba merusak akidah Islam, jika itu yang di lakukan maka pemimpin semacam itu lah yang dilarang dalam islam.

Maka hal ini perlu diketahui dalam bidang apa yang dipimpinya, contoh lain seperti dalam perusahaan besar, Industri, pekerjaan, dan urusan-urusan lain yang memang dalam bidang itu orang muslim tidak mampu untuk mengurusnya, maka tidak dilarang seorang non-Muslim yang profesional menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan walaupun yang dipimpinya lebih banyak orang Muslim. Jadi makna pemimpin perlu di rinci kembali sejauh tidak sampai merusak dan merubah akidah umat muslim.¹⁹

b) Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz:

“Memahami al-Qur’an tidak hanya membaca makna secara zahir saja tanpa penjelasan dari hadis nabi,

¹⁹Wawancara dengan KH Muhibuddin Mahfud, pada hari Jum’at, 18 Nopember 2016. Pukul: 09.27 WIB

ijma, dan qiyas para ulama, termasuk dalam memahami Q.S Al-Maidah Ayat 51 tersebut yang sampai sekarang masih butuh penafsiran, di Indonesia mayoritas beragama Islam namun Indonesia bukan negara Islam tetapi negara pancasila yang terdiri dari berbagai macam agama dan budaya. Negara Indonesia dibentuk dan merdeka tidak hanya perjuangan dari orang muslim tetapi juga peran dari non-muslim yang ikut memperjuangkan kemerdekaan.”

“Ada ungkapan bahwa lebih baik memilih pemimpin kafir yang amanah dari pada pemimpin muslim yang tidak amanah.”

Memahami al-Qur’an tidak hanya membaca makna secara zahir saja tanpa penjelasan dari hadis nabi, ijma, dan qiyas para ulama. Termasuk dalam memahami Q.S Al-Maidah Ayat 51 tersebut yang sampai sekarang masih butuh penafsiran, di Indonesia mayoritas beragama Islam namun Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara pancasila yang terdiri dari berbagai macam agama dan budaya. Negara Indonesia dibentuk dan merdeka tidak hanya perjuangan dari orang muslim tetapi juga peran dari non-muslim yang ikut memperjuangkan kemerdekaan.²⁰

c) KH. Najib Fauzan

Ayatnya kan jelas, tapi ketika kondisi wong muslim sudah tidak mampu lagi ya ada yang memperkenankan dengan batasan-batasan tertentu, saiki wong Islam kan mayoritas kan memang lemah, dalam Taqrib kan ada yang namanya Dhorurot namun tetap ada batasan-batasane, Termasuk tidak mengganggu dan merusak tujuan dari syariat Islam yaitu harta, jiwa, keluarga dan agama. Islam di Indonesia kan terdapat dua kubu yaitu Radikal dan moderat, yang perlu kita sikapi janganlah terlalu keras dan jangan terlalu lembut karena itu bisa menjadi ancaman dari luar negeri dan keamanan dalam negara akan menjadi lemah.

²⁰ Wawancara dengan Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz, pada hari Kamis, 12 Desember 2016. Pukul: 21.15 WIB.

Saiki yo ne kita tidak kerjasama, ora olih asih-asihan seperti yang dilarang al-Qur'an, wong Islam kapiran kabeh. Misale Indonesia mbe Cina, mbe Yahudi, wis Indonesia ga dikasih wae diboikot, nanti akibate masyarakat Indonesia banyak yang kehilangan pekerjaan. Selama itu tidak membahayakan Islam sendiri, masih diperkenankan. Tapi ne kiro-kiro membahayakan maka itu tidak boleh"

Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 51 tersebut adalah sudah jelas disebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani dilarang untuk menjadi pemimpin, namun jika melihat realita pada zaman sekarang ini semua urusan tidak bisa ditangani oleh umat muslim saja, jika dalam suatu urusan ada yang lebih profesional walaupun itu non-muslim, maka tidak dilarang seorang non-muslim memegang urusan tersebut, seperti menjadi pemimpin misalnya, al-Qur'an dari dulu memang banyak di pertentangkan, termasuk kata *auliya* yang maknanya luas tidak bisa dimaknai dengan satu arti.

Di dalam kitab Taqrib disebut istilah dharurat, namun tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan kaitannya dengan diperbolehkannya non-muslim menjadi pemimpin. Termasuk tidak mengganggu dan merusak tujuan dari syariat Islam yaitu seperti harta, jiwa, keluarga dan agama. Islam di Indonesia terdapat dua kubu yaitu Radikal dan moderat, yang perlu kita sikapi janganlah terlalu keras dan jangan terlalu lembut karena itu bisa menjadi ancaman dari luar dan keamanan dalam negara akan menjadi lemah. Selama itu tidak membahayakan Islam sendiri, masih diperkenankan. Tapi ne kiro-kiro membahayakan maka itu tidak boleh²¹,

²¹Wawancara dengan KH. Najib Fauzan pada hari Kamis, 15 Desember 2016. Pukul: 14.20 WIB

2. Pengertian Non-Muslim Menurut Kiai Kaliwungu

Non-muslim adalah orang selain dari orang Islam. Baik Yahudi, Nasrani maupun umat beragama yang lainnya, Menurut Quraish Shihab dalam bukunya wawasan al-Quran, dijelaskan mengenai non Muslim seperti Yahudi dan Nasrani, dua kelompok masyarakat yang minimal disepakati oleh seluruh ulamā²² sebagai ahl al-kitāb.²² Menurut KH Muhibuddin Mahfud:

“Non-Muslim itu ya bukan orang Islam, seperti orang kafir, ono kafir sing gak ganggu wong Islam, iku namane Kafir Dzimi, ono kafir sing merangi wong Islam, la iku wajib kita perangi maneh, yaiku Kafir Harbi, terus mau ono wong Yahudi, Nashrani utowo wong Kristen.

Non-muslim yaitu bukan orang Islam. Macam-macam orang kafir, ada tiga pertama *Kāfir Harbi* yaitu orang kafir yang memerangi Islam, kedua, *Kāfir Mu 'ahad* yaitu non-Muslim yang terikat komitmen dengan kaum Muslimin untuk tidak saling bermusuhan, ketiga, *Kāfir Dzimmi* yaitu non-Muslim yang hidup di tengah masyarakat Muslim ada kaum Yahudi dan Nashrani.²³

Ahl al-Kitāb adalah orang-orang yang beragama berdasarkan salah satu dari kitab samawi dan mengikuti salah seorang nabi, pada zaman sekarang ahli kitab dapat bibagikan menjadi dua bagian yaitu orang Yahudi dan orang nasrani. Yahudi yaitu mereka yang mengikuti syariat nabi Musa as, yang berdasarkan pada kitab sucinya yaitu kitab Taurat. Sedangkan orang Nasrani yaitu mereka yang mengikuti syariat nabi Isa as yang berdasarkan pada kitab sucinya yaitu kitab Injil. Orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya dari nabi yang datang sebelum nabi Muhammad saw. atau sesudah kedatangan beliau dan dakwah ajaran Islam belum sampai padanya maka orang tersebut dinamakan mukmin, namun barang siapa yang tetap pada agamanya, padahal mereka tau atas

²²Dirun, *Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (Studi Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)*, SKRIPSI Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 34

²³ Wawancara dengan KH. Hafidhin Ahmad Dum dan: pada hari kamis 11 Mei 2017. Pukul: 19.41 WIB.

kerasulan nabi Muhammad saw dan dakwah ajaran Islam yang dibawa beliau, maka mereka termasuk dalam kelompok orang-orang kafir.²⁴

Sebagaimana perkataan KH. Mahzunun:

“Ahl al-Kitāb yaiku wong sing ogamone saking salah satu kitab samawi, koyo Yahudi dan Nasrani kepercayaan yang datang sebelum nabi Muhammad saw ”Allah tidak mulyaake orang Yahuda dan Nashara, merendahkan mereka,dan Allah sudah bendu. seperti dalam surat fatihah, ghoiril maghdubi alaihim . Orang yang di benduni itu wong Yahudi dan Nasara. Walab dhollin itu orang musyrik orang-orang kafir yang tidak mengakui Alllah. Yahudi dan Nasrani punya pengeran tapi selain Allah. Yahudi itu pangerane Nabi Uzer anaknya Allah. Nasrani nabi isa Itukan Musyrik Kafir tidak mengakui tuhan, tuhannya berhala.”²⁵

Allah tidak memuliakan orang Yahuda dan Nashara, merendahkan mereka, dan Allah sudah murka. Seperti dalam surat al-Fatihah disebutkan pada ayat yang berbunyi *ghoiril maghdubi alaihim* yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendapat *bendu* (murka) dari Allah swt dan ayat selanjutnya *Walab dhollin* yang artinya orang-orang kafir yang tidak mengakui Allah swt. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani memang mempercayai adanya Tuhan, tetapi Tuhan mereka adalah selain Allah swt, seperti orang-orang Yahudi yang mempercayai Nabi Uzer sebagai anak dari Tuhan dan orang-orang Nasrani yang mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Maka dari itulah mereka dinamakan Musyrik, atau orang-orang yang mempersekutukan Allah swt. Juga mereka yang disebut Kafir adalah mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan, mereka menyembah berhala-berhala sebagai sesembahan mereka.,

²⁴ Abdullah Nashih 'Ulwan, penerjemah:Katsur Suhardi, *Sikap Islam Terhadap Non Muslim*, (Yogyakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1990), h:33

²⁵ Wawancara dengan KH. Mahzunun, Kepala Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum (MIM) pada hari Ahad, 14 Mei 2017. Pukul: 08.20 WIB

B. Pemahaman Kiai Kaliwungu Terhadap Realita Pemimpin Non-Muslim Di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, di dalamnya terdapat berbagai suku, tradisi dan keanekaragaman adat budaya di setiap daerah, serta setidaknya terdapat enam agama kepercayaan yang dianut oleh umatnya masing-masing, diantaranya yaitu Agama Islam, Agama Hindu, Agama Budha, Agama Katolik, Agama Kristen Protestan dan Agama Kong Hu Cu. Meski demikian, masyarakat Indonesia menghargai dan menghormati perbedaan

Jika melihat kuantitas masyarakat Indonesia, umat Islam lah yang menjadi mayoritas penduduknya, yang pada sebelumnya sejarah mencatat penduduk Indonesia mayoritas beragama Hindu dan Buddha, dan Islam mulai masuk pada sekitar abad ke-14 H, yang dibawa oleh Walisongo melalui dari berbagai jalur, diantaranya jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, sampai jalur kebudayaan yang dicampurkan ajaran-ajaran Islam, tanpa menghilangkan kebudayaan itu sendiri. Kemudian Islam berkembang sangat pesat hingga sampai menduduki rengking pertama dalam jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar, tidak hanya se Indonesia, bahkan terbesar dari jumlah penduduk negara-negara di dunia.

Namun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam yang diatur dalam hukum negara yang berdasarkan pada syari'at Islam. Mengingat pra kemerdekaan Indonesia, para pahlawan Nasional mengorbankan jiwa raganya untuk dapat memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yang menjajah selama tiga setengah abad lamanya, dan perjuangan Nasionalisme ini, bukanlah dari sekelompok orang saja, bukan dari umat Islam saja, walaupun umat Islam lah yang lebih banyak berperan dalam hal ini, namun seluruh masyarakat Indonesia bersatu, membangun rencana dengan matang secara bersama-sama dan melawan penjajah, tanpa membedakan suku dan dari agama manapun. Hingga sampai akhirnya pada hari jum'at, tepatnya tanggal

17 Agustus 1945 Indonesia mencapai Kemerdekaan yang di proklamasikan oleh Presiden pertama yaitu Ir. Soekarno di Jakarta.

Negara Indonesia dibangun dan ditopang oleh empat pilar yang telah menjadi kesepakatan bersama. Empat pilar tersebut adalah (1) Pancasila sebagai idiologi dan falsafah negara, (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, (3) Bhinneka Tunggal Ika Untuk menyatukan dan mempersatukan perbedaan dan keseragaman dan (4) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan secara pemerintahan, Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, artinya negara yang dibangun dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan ditujukan untuk rakyat kembali. Semua bebas berpendapat dan memberikan kontribusi yang positif demi kemajuan dan kemakmuran bersama.

Sebelum Pancasila dari sila pertama dirubah dalam Piagam Jakarta, terdapat tujuh kata pada sila pertama sehingga berbunyi: Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Piagam Jakarta tersebut, yang memasukkan idiom syariah ini kemudian didrop, karena berdasarkan pengamatan Bung Hatta yang memndapatkan informasi dari seorang perwira angkatan Laut kekaisaran Jepang ,bahwa penduduk Indonesia Timur “lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia” jika Piagam Jakarta tidak diubah. Empat orang anggota panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yaitu Ki Agus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku Muhammad Hasan dan KH. A. Wahid Hasyim yang dianggap mewakili Islam, setuju menghapus rujukan Islam dalam teks Mukaddimah UUD. Sebagai gantinya KH. A. Wahid Hasyim dari NU mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana penambahan kata Esa digarisbawahi keesaan Tuhan (Tauhid) yang tidak terdapat pada agama lain.

Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi negara Islam, namun menjadi negara monoteis hingga sekarang.²⁶

Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw saat menyatukan penduduk Kota Madinah yang Majemuk membangun suatu komunitas yang berdaulat dan sekaligus menghentikan konflik dan kekerasan yang terjadi, selain mempersaudarakan kaum *Muhajirin* dengan kaum *Anshar*, beliau juga mempersiapkan suatu naskah berupa *Mitsaq* atau *Dustur Madinah* yang kelak dinamakan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Dalam dokumen tersebut ditetapkan kewajiban dan hak kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas pagan di Madinah, sehingga membuat mereka merasa dalam satu komunitas yang harus hidup bersama secara berdampingan meskipun banyak perbedaan.²⁷

Namun demikian dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, tidak mengatur secara detail bagaimana bentuk sebuah negara dan pemerintahan diformulasikan. Hal tersebut diserahkan kepada kesepakatan masyarakat dan sebuah territorial atau tempat tertentu yang membentuk kedaulatan tersendiri.²⁸

Mengangkat seorang non-Muslim menjadi salah satu pejabat pemerintahan di negara Indonesia, yang mengatur urusan negara, keamanan, kesehatan, pendidikan dan kehidupan permasyarakatan keduniaan, sebenarnya tidaklah ada larangan jika dilihat dalam Undang - Undang Dasar Negara Indonesia. Namun fenomena yang terjadi pada dewasa ini terdapat seorang non-Muslim yang menjadi pemimpin wilayah, sebut saja kasus bapak Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dengan panggilan Ahok yang menjadi Gubernur Daerah Ibukota Jakarta, pengganti bapak Joko Widodo yang sekarang maju menjadi Presiden RI. Sebagian umat Islam yang ada di Jakarta menolak Ahok menjadi gubernur, khususnya dari Front Pembela Islam atau

²⁶ Dr. Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*, (Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 283

²⁷ Prof. Dr. H. Ahmad Rafiq, MA. *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015). h. 47

²⁸ Prof. Dr. H. Ahmad Rafiq, MA. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015). h.45

biasa disebut FPI yang dipimpin oleh Habib Riziq yang menolak secara terang-terangan berdasarkan pada ayat al-Qur'an yang melarang non-Muslim menjadi pemimpin, salah satu ayatnya yaitu dalam Q.S Al-Maidah Ayat 51.

Dan hingga berjalannya waktu, warga Jakarta mulai memilih kembali calon Gubernur yang baru pada tahun 2017, dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencoba mencalonkan dirinya kembali, maka mulailah konflik kembali terjadi, seakan umat muslim Jakarta tidak mau memiliki kembali pemimpin daerahnya dari golongan non-Muslim. Konflik bertambah besar ketika ditambah masalah dari Ahok yang menyinggung Q.S Al-Maidah Ayat 51.

Adapun pernyataan Ahok pada saat itu yang termuat dalam pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu, ketika itu. Ahok menjelaskan program kerja sama Pemerintah Provinsi DKI dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta dalam bidang perikanan--termasuk memberikan bantuan 4.000 benih ikan kerapu. Setelah itu, terseliplah pernyataan dia soal penggunaan surat al-Maidah ayat 51 jelang Pilgub DKI 2017. "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak pilih saya, dibohongin pakai surat al-Maidah ayat 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu"²⁹

Peristiwa itu berbuntut panjang. Gubernur Jakarta yang sedang *inactive* itu dianggap menghina al-Quran dan menistakan agama Islam. Tokoh-tokoh masyarakat angkat bicara, sebuah acara diskusi di televisi sudah mengangkatnya menjadi topik, bareskrim sudah memanggil Ahok untuk dimintai keterangan. Ahok sendiri sudah menjelaskan apa maksudnya serta meminta maaf apabila menyinggung 250 juta umat Islam di Indonesia. Tapi kasus ini tidak berhenti di sini. Tanggal 4 November, puluhan ribu masyarakat menggelar aksi damai di depan Balai Kota, menuntut agar Ahok segera ditetapkan sebagai tersangka.³⁰

²⁹<https://beritagar.id/artikel/berita/pernyataan-ahok-soal-surat-al-maidah-picu-debat-netizen>.di akses pada waktu : 17.00 WIB dan pada tanggal, 4/11/2016

³⁰<http://www.hipwee.com/motivasi/sambut-demo-4-november-6-hal-ini-perlu-diperhatikan-dalam-berpendapat-biar-indonesia-tetap-damai/>. di akses pada waktu : 17.30 WIB dan pada tanggal, 5/11/2016

Sebenarnya tidak bisa langsung dikatakan melecehkan, menurut KH. Hafidhin Ahmad Dum “*Jangan sekali-kali kamu tertipudaya orang yang menipu*”, sebagai contoh tertipudaya oleh ayat al-Qur’an sendiri, diantaranya kalimat *Innallaha ghofururrahim* , kebanyakan orang meremehkan dosa karena Allah swt maha pengampun, dan tidak bisa juga ayat tersebut dikatakan bohong. Banyak dari ayat al-Qur’an juga yang dipakai oleh para pemimpin partai untuk menjustifikasi dirinya sendiri, nah itu apakah tidak juga dikatakan melecehkan al-Qur’an.³¹

Dalam memahami al-Qur’an tidak hanya membaca makna secara *zahir* saja tanpa mengetahui apa yang namanya ilmu Tafsir, Asbabun nuzzul penjelasan dari hadis nabi, ijma, dan qiyas para ulama. Termasuk dalam memahami Q.S Al-Maidah Ayat 51 tersebut yang sampai sekarang masih butuh penafsiran, di Indonesia mayoritas beragama Islam namun Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara pancasila yang terdiri dari berbagai macam agama dan budaya. Negara Indonesia dibentuk dan merdeka tidak hanya perjuangan dari orang muslim tetapi juga peran dari non-muslim yang ikut memperjuangkan kemerdekaan.³² KH. Fadhlullah Turmudi berpendapat :

“Seberapa besar cakupan seorang penguasa di tingkat gubernur terhadap semua kebijakan yang ada didalamnya. Termasuk dalam hal ini adalah di departemen atau di kementerian agama, padahal kementerian agama itu sifatnya kan langsung dari pusat turun, sehingga kementerian agama yang ada di kabupaten kota yang ada di kecamatan itu tidak bisa dipengaruhi oleh kebijakan wilayah atau figur sentral yang ada di daerahnya, umpamanya kabupaten kota tidak bisa dipengaruhi oleh bupati, sekalipun dalam pemilunya ada kong kalikong tapi saat ini sangat kecil sekali pengaruhnya, intervensi pemerintah kab kota atau wilayah terhadap redaksi yang dicatat di tingkat kementerian agama. Ya itu tadi, seberapa besar cakupan seorang gubernur terhadap kebijakan yang ada”

“Di Indonesia ini departemen kementerian agama itu apakah sifatnya saling keterkaitan apa tidak, yang namanya keamanan, yang namanya

³¹ Wawancara dengan KH. Hafidhin Ahmad Dum: pada hari kamis 11 Mei 2017. Pukul: 19.41 WIB

³² Wawancara dengan Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz, pada hari Kamis, 12 Desember 2016. Pukul: 21.15 WIB.

pertanian, yang namanya pendidikann itu kira-kira rentang gak dimasuki oleh kebijakan seorang kepala daerah”³³

Jika berbicara di luar masalah boleh atau tidaknya non-muslim menjadi pemimpin, coba dilihat terlebih dahulu dia memimpin dalam hal apa. Apakah pemimpin negara, pemimpin daerah, Bupati, pemimpin rumah tangga atau pemimpin perusahaan. Dan perlu di ketahui seberapa besar kapasitas pemimpin tersebut atas predikat yang disandanginya, apakah memang semua kebijakan di bawah kekuasaannya sendiri, ataukah masih dikomunikasikan dengan pemerintah pusat atau dengan dewan perwakilan rakyat. Sehingga pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan yang akan di lakukan demi keadilan bagi masyarakat berbangsa dan beragama.³⁴

Menurut KH Muhibuddin Mahfud: Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 51 perlu dirinci kembali maknanya karena masih global. Ayat tersebut berbicara larangan menjadikan orang Yahudi dan Nashrani atau non-Muslim menjadi *auly* yang maknanya bisa berarti pemimpin, kerabat atau teman dekat yang kebanyakan orang mengartikannya sebagai pemimpin. Namun, pemimpin apa sebenarnya yang di larang dalam Islam. Seperti kasus Ahok misalnya Gubernur Ibukota Jakarta yang non-muslim, beliau memimpin pemerintahan Ibukota Jakarta, mengatur ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamananss dan lain sebagainya, tetapi apakah dalam masalah keagamaan (Islam) beliau ikut memimpin, mengatur, dan mencoba merusak akidah Islam, jika itu yang di lakukan maka pemimpin semacam itu lah yang dilarang dalam islam.

Maka dalam hal ini perlu diketahui dalam bidang apa yang dipimpinnya, contoh lain seperti dalam perusahaan besar, Industri, pekerjaan, dan urusan-urusan lain yang memang dalam bidang itu orang muslim tidak mampu untuk mengurusnya, maka tidak dilarang seorang non-Muslim yang profesional menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan walaupun yang

³³ Wawancara dengan KH. Fadhlullah Turmudi pada hari: Selasa, 9 Mei 2017. Pukul: 17.12 WIB s/d selesai. Tempat: Rumah Narasumber di Dusun Kandangan RT03/RW05 Desa Krajankulon, Kaliwungu

³⁴ Wawancara dengan KH. Fadhlullah Turmudi, pada hari Jum’at, 10 Februari 2017. Pukul: 17.12 WIB

dipimpinnya lebih banyak orang Muslim. Jadi makna pemimpin perlu di rinci kembali sejauh tidak sampai merusak dan merubah akidah umat muslim.³⁵

Jika melihat realita pada zaman sekarang ini semua urusan tidak bisa ditangani oleh umat muslim saja, jika dalam suatu urusan ada yang lebih profesional walaupun itu non-muslim, maka tidak dilarang seorang non-muslim memegang urusan tersebut, seperti menjadi pemimpin misalnya, al-Qur'an dari dulu memang banyak di pertentangkan, kaitannya dengan makna *auliya* yang maknanya luas tidak bisa dimaknai dengan satu arti.

Di dalam kitab *Taqrib* disebut istilah *dharurat*, namun tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan kaitannya dengan diperbolehkannya non-Muslim menjadi pemimpin. Termasuk tidak mengganggu dan merusak tujuan dari syariat Islam yaitu seperti harta, jiwa, keluarga dan agama..³⁶

Masalah yang baru-baru ini terjadi adalah dari sekelompok Ormas (organisasi masyarakat) yang mencoba mengubah idiologi Pancasila menjadi *Khilafah Islamiyyah* sebagaimana yang dilakukan oleh HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). yang bertujuan mengembalikan kaum muslimin untuk kembali kepada hukum-hukum Allah SWT yakni hukum Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, Hizbut Tahrir juga bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan Islam warisan Rosulullah SAW dan *Khulafaur Rasyidin* yakni *Khilafah Islamiyah* di dunia, sehingga hukum Islam dapat diberlakukan kembali. Seperti pendapat Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya yang mengartikan Khilafah sebagai *Imamah al-'Udhma* atau pemimpin besar yaitu kepala Negara Islamy tertinggi. Maka Negaranya pun dibangun atas dasar Islam yaitu pertama: menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Kedua, menegakkan pengaturan urusan dunia dalam batas-batas

³⁵ Wawancara dengan KH Muhibuddin Mahfud, pada hari Jum'at, 18 Nopember 2016. Pukul: 09.27 WIB

³⁶ Wawancara dengan KH. Najib Fauzan pada hari Kamis, 15 Desember 2016. Pukul: 14.20 WIB

yang digariskan agama Islam untuk mengatur individu dan masyarakat dalam kehidupan dunianya.³⁷

Jika itu benar terjadi, maka negara Indonesia tidak bisa menerima *Khilafah Islamiyah* dan menjadikan syari'at Islam sebagai hukum dasar negara. Sebagaimana perkataan KH. Mahzunun :

“Kita kembali negara kita pancasila, karena Indonesia mayoritas Islam.kita harus hati-hati marang wong sing arep ngrubah Pancasila, seperti HTI Khilafah Islamiyah yang merubah Pancasila, NKRI, Bineka Tunggal Ika. Yang sudah diputuskan para ulama pancasila sudah paten. Dan yang merusak akan dibubarkan.”

Negara Indonesia sudah mempunyai idiologi Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar hukum negara, disepakati bersama oleh para tokoh Nasional, cendekiawan, para Ulama dari NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya maka yang merusak dan merubah idiologi negara akan dibubarkan.³⁸

Sebaiknya jika yang menjadi pemimpin bagi umat Islam, baik pemimpin daerah maupun pemimpin negara adalah dari kalangan orang Islam sendiri. Carilah pemimpin orang Islam yang adil, jujur, bijaksana dan bisa mengayomi. Karena melihat yang dipimpin adalah mayoritas orang Islam.³⁹

³⁷ Prof. Dr. Ahmad Rafiq, MA. *Politik Hukum Islam di Indonesia*,(Semarang, CV, Karya Abadi Jaya, 2015), h. 44

³⁸ Wawancara dengan KH. Mahzunun, Pengasuh Ponpes APIKK Kapulisen dan Kepala Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum (MIM), pada hari Ahad, 14 Mei 2017. Pukul: 08.20 WIB

³⁹ Wawancara dengan KH. Mustamsikin,pada hari Jum'at, 10 Februari 2017. Pukul: 16.10 WIB

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari berbagai data dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penulis terhadap pemahaman Kiai Kaliwungu tentang Pengangkatan non-Muslim menjadi pemimpin dalam Q.S al-Maidah ayat 51 Serta pemahaman Kiai Kaliwungu terhadap realita pemimpin non-Muslim di Indonesia

1. Kiai Kaliwungu berbeda pendapat dalam memahami QS al-Maidah ayat 51. Pertama, Boleh non-Muslim menjadi Pemimpin, karena makna *auliya* mempunyai berbagai macam arti tidak hanya satu, bisa berarti pemimpin, kekasih, teman dekat dan lain sebagainya, maka dari itu tidak dilarang non-muslim menjadi pemimpin, walaupun tetap saja lebih baik pemimpin dari orang Islam yang mempunyai sifat-sifat diantaranya *Adil, Sidiq, Amanah, Tabligh, Fathanah*, harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Kedua, Tidak boleh non-Muslim menjadi pemimpin, karena makna *auliya* adalah pemimpin, *auliya* jamak dari kata *wali* yang artinya pemimpin. Sehingga tidak diperbolehkan umat Islam mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin, pemimpin apapun karena bunyi ayat tersebut sudah jelas dan syarat pemimpin harus Islam.
2. pemahaman Kiai Kaliwungu terhadap realita pemimpin non-Muslim di Indonesia adalah negara Indonesia mayoritas umat Islam namun bukanlah negara Islam. Negara yang majemuk ini mempunyai Pancasila sebagai idiologi dasar negara yang telah disepakati bersama, maka dari itu pemimpin negara haruslah dari orang Islam karena melihat mayoritas yang dipimpinnya. Dan Termasuk perbuatan yang dilangar dan diperangi apabila terdapat sekelompok orang yang ingin mengubah Pancasila menjadi *Khilafah Islamiyyah* yang menjadikan Syari'at Islam

sebagai dasar hukum, karena mengingat negara Indonesia bukan negara Islam.

B. Saran-saran

1. Sebagai catatan akhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khasanah keilmuan bagi diri penulis pribadi maupun bagi akademik pada umumnya. Baik di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora maupun di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah semangat baru dalam dunia penelitian. Di samping dapat menambah satu pemahaman baru terhadap pengangkatan non-Muslim menjadi pemimpin
2. Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari peraturan hukum, ibadah, mu'amalat dan lain sebagainya. Dalam skripsi ini yang mengkaji QS al-Maidah ayat 51 yaitu tentang pengangkatan non-Muslim menjadi pemimpin pemerintahan. Dengan harapan dalam bernegara dapat berjalan dengan mulus dan baik. Seperti yang diharapkan para pendiri bangsa terdahulu. Namun masih saja terdapat salah satu pihak yang belum memahami kebangsaan dan bernegara.
3. Diharapkan melalui penelitian ini bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dengan baik, khususnya di Indonesia yang majemuk, terdiri dari banyak suku, budaya, tradisi dan agama, dan membarikan gambaran bagaimana cara umat muslim membangun hubungan yang baik dengan non-Muslim, bekerjasama dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan sebagainya dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurthubi, Syaikh Imam; penerjemah, Ahmad Khatib; editor Mukhlis B. Mukti, *Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Albani, Muhammad Naşiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abd. Mufid Ihsan, Jakarta Pustakaazzam , 2006.
- Al-Hafidzh, R. Muh. Tommy Fadlurohman, *Kaliwungu Buminya Para Kiai, Kisah-Kisah Para Ulama' Kaliwungu Sejak Abad 15*, Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Al-Mahalliy, Imam Jalalud-din dan Imam Jalalud-din As-Sayuthi, *Terjemah tafsir Jalalain berikut Asbaab Nuzul*, penerjemah; Nahyudin Syaf, bahrin Abubakar, Lc., Bandung, Sinar Baru, 1990.
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa , *Tafsir Al-Maragi Jus VI*, Semarang PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2000
- al-Misri, Ibn Mukrim Ibn Mansur, *Lisan al-Arab*, Dar-adil, Beirut, Juz XII, t.th, h.22.
- Al-Qarni, 'Aidh ibn Abdullah, *Tafsir Muyassar Jilid 1*, Jakarta Qisthi Press, 2007.
- Alu Syaikh, 'Abdullah bin Muhammad; Penerjemah, M Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h.
- Amrullah, Haji Abdullah Malik Abdulkarim (HAMKA), *Tasfir Al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983.
- Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: rineka putra, 1998 .
- Ar-Raziq, Ali Abd, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian Khafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. M. Zaid Su'di, Yogyakarta, Jendela, 2002.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, penerjemah; Amir Hamzah Fachruddin., Asep Saefullah, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2011.

As-Salus, Ali, *Imāmah dan Khilafah Dalam Tinjauan Syar'ii*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, .Jakarta, Gema Insani Press, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Akidah, Syariah ,Manhaj Jilid 3*, Jakarta, Gema Insani, 2016.

Bagir, Haidar, *Islam Tuhan Islam Manusia*, (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2017), h. 199

Brata, Sumardi Surya, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998..

Bungin, Burhan, *Analisisdata Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Data Monografi Kecamatan Kaliwungu Tahun 2016

Dekomentasi Kecamatan Kaliwungu

Dirun, *Hubungan Muslim Non-Muslim dalam Interaksi Sosial (Studi Analisis Penafsiran Thabathabai dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)*, SKRIPSI Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015.

Djazuli, H. A, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umad dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bogor, Kencana, 2003.

Elha, Ahmad Munif Sabtiawan, *Penafsiran Hamka Tentang Kepemimpinan dalam Tafsîr Al Azhâr*, Skripsi Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015.

Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu bekerja sama Difa Publisher, 2008.

Ghafur, Waryono Abdul, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*, Yogyakarta, eLSAQ Press, 2005.

Hamdani, H, *Perilaku Politik Kiai Kaliwungu*, (Dibiayai dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2012).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu 6*, Jakarta, PT Pustaka Paujimas:1983.

Harahap, Syahrin dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedi Akidah Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

HR, Ridwan, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, Yogyakarta, FH UII PRESS, 2007.

<http://definिसimu.blogspot.co.id/2012/09/definisi-pemimpin.html>. diakses pada jam 22:28 WIB, tanggal : 9/11/2016

<http://www.hipwee.com/motivasi/sambut-demo-4-november-6-hal-ini-perlu-diperhatikan-dalam-berpendapat-biar-indonesia-tetap-damai/>. di akses pada waktu : 17.30 WIB dan pada tanggal, 5/11/2016

<https://beritagar.id/artikel/berita/pernyataan-ahok-soal-surat-al-maidah-picu-debat-netizen>.di akses pada waktu : 17.00 WIB dan pada tanggal, 4/11/2016

Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut, Dar al-Fikr, Juz I, 1979.

Jindan, Khalid Ibrahim, penerjemah; Mufid, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-4, 1994

Madjid, Nurcholis, *Islam Dokrin dan Peradaban*, Jakarta:Paramadina, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, cet. XIV, 1997.

Musa, Ali Masykur, *Membumikan Islam Nusantara Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang al-Qur'an*, Cet. II, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1994.

- Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014.
- Purwaningsih, Sri, *Kiai Dan Keadilan Gender*. Semarang, Walisongo press, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad; Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim, et.al, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2010.
- Quthb, Sayid, *Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta, Gema Insani, 2002.
- Rafiq, Ahmad, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Semarang, CV, Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003.
- Sahabuddin, et.al, *ensiklopedi al-qur'an; kajian kosa kata, lentera hati*, Jakarta, Juz III,
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
-, *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta, Lentera Hati, 2008.
-, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet.xxx, Bandung: Mizan, 2007.
- Sirry, Mun'im, *Polemik Kitab Suci Tafsir Reformasi Atas Kritik Al-Qur'an Terhadap Agama Lain*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta UI-Press, 1993.
- Suharsimi, Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipex, 2002.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Bandung, Erlangga, 2008.
- Syariffudin, Rohmat, *Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)*. SKRIPSI Ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015.

Ulwan , Abdullah Nashih, penerjemah:Katsur Suhardi, *Sikap Islam Terhadap Non Muslim*, Yogyakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1990.

Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta,PT Elex Media

Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta,Desantara Utama,2006.

Wawancara dengan KH. Hafidhin Ahmad Dum dan: pada hari kamis 11 Mei 2017. Pukul: 19.41 WIB.

Wawancara dengan Bapak Muhammad pada tanggal 17 Mei 2017. Pukul : 10.35 WIB

Wawancara dengan Drs. Dwi Cahyono Suryo pada tanggal 17 Mei 2017. Pukul : 09 .47 WIB

Wawancara dengan KH M Ubaidillah Mubarak, pada hari Jum'at, 18 Nopember 2016. Pukul:13.10 WIB

Wawancara dengan KH Muhibuddin Mahfud, pada hari Jum'at, 18 Nopember 2016. Pukul: 09.27 WIB

Wawancara dengan KH. Fadhlullah Turmudi, pada hari Jum'at, 10 Februari 2017. Pukul: 17.12 WIB

Wawancara dengan KH. Mahzunun, Kepala Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum (MIM) pada hari Ahad, 14 Mei 2017. Pukul: 08.20 WIB

Wawancara dengan KH. Mustamsikin,pada hari Jum'at, 10 Februari 2017. Pukul: 16.10 WIB

Wawancara dengan KH. Najib Fauzan pada hari Kamis, 15 Desember 2016. Pukul: 14.20 WIB

Wawancara dengan Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz, pada hari Kamis, 12 Desember 2016. Pukul: 21.15 WIB.

Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1999.

Lampiran I

Pedoman Wawancara Tentang Kecamatan Kaliwungu

1. Adakah dokumen tentang sejarah dan profil Kaliwungu?
2. Bagaimana Letak Geografis Kaliwungu
3. Bagaimana Keadaan Demografis Kaliwungu
4. Apa saja kegiatan keagamánya?
5. Bagaimana keadaan pendidikannya?
6. Bagaimana pula sarana dan prasarana pendidikan di desa ini?
7. Bagaimana kegiatan Sosial Tradisi Budaya Masyarakat Kaliwungu

Lampiran II

Pedoman Wawancara

1. Apakah Pengertian dan Syarat-Syarat dari Pemimpin?
2. Apa saja Macam-macam Istilah Pemimpin ?
3. Apa arti dari Non-Muslim dan macam-macam Non-Muslim ?
4. Bagaimana pandangan anda dari Penafsiran Para Ulama terhadap Q.S al-Maidah ayat 51?
5. Bagaimana pemahaman anda terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 ?

Lampiran III

Narasumber dan Laporan Hasil Wawancara

1. KH. Mustamsikin (Ketua Madrasah Wustha)¹

H.Mukh Mustamsikin, S.Ag. M.S.i. Beliau lahir di Kota Kendal pada tanggal 6 Agustus 1965, Menikah dengan Hj. Affiah, dikaruniai empat orang anak, jabatan terakhir menjadi Dosen UNWAHAS, Pendidikan terakhir : S2 IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2007. Beliau mantan wakil Bupati Kendal periode 2010-2015, Wakil Ketua PCNU Kendal dan dinonaktifkan dari jabatannya karena diangkat menjadi ketua DPC PPP kabupaten Kendal.

Wawancara :

Peneliti: Apakah Pengertian dan Syarat-Syarat dari Pemimpin?

KH. Mustamsikin: *“Carilah pemimpin yang Islam yang adil yang bijaksana yang bisa mengayomi, karena yang dipimpin mayoritas orang muslim.”*

Peneliti: Bagaimana pandangan anda dari Penafsiran Para Ulama terhadap Q.S al-Maidah ayat 51?

KH. Mustamsikin: *“Kalo saya membaca tafsir yang menyatakan bahwa arti auliya itu artinya pemimpin , dengan demikian maka kita bagi orang muslim tidak boleh mengangkat pemimpin dari non-muslim Saya cenderung pada tafsir yang mengartikan auliya itu pemimpin. Saya mengikuti atri pemimpin meskipun ada yang mengartikan auliya itu kekasih, shohabat, kalo saya seperti itu.”*

Peneliti: Bagaimana pemahaman anda terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 ?

KH. Mustamsikin: *“Lebih baik yang muslim yang adil yang baik yang tidak mengganggu urusan agama, apakah kita ini sudah yakin kalau yang muslim itu tidak baik, apa kita juga lihat kalau yang non-muslim itu baik-adil, kenyataannya kalau yang kita lihat itu terjadi kejolak, Saya tidak bisa mengatakan adil karena melihat dilapangan banyak yang berontak, banyak orang yang kecewa dalam kepemimpinannya.”*

¹ Wawancara pada hari Jum'at, 12 Mei 2017. Pukul: 16.10 WIB s/d selesai. Tempat: RumahNarasumber di Dusun Kranggan, RT 02/RW03, Desa Kutoharjo, Kaliwungu.

2. KH. Najib Fauzan (Pengasuh Ponpes ASPIK Kembangan dan Ketua Madrasah Ulya')²

Beliau lahir di Kendal pada tanggal 1 Januari 1961, pendidikan beliau sampai lulus sekolah formal MA (Madrasah Aliyah) dan kemudian melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Lirboyo. Setelah pulang dari pondok, beliau mengasuh pondok peninggalan ayahnya Kyai Fauzan yang dinamakan Pengasuh Ponpes ASPIK Kembangan dan menjadi Ketua Madrasah Ulya Kaliwungu.

Wawancara :

Peneliti: Bagaimana pemahaman anda terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 ?

KH. Najib Fauzan: *“Ayatnya kan jelas, tapi ketika kondisi wong muslim sudah tidak mampu lagi ya ada yang memperkenankan dengan batasan-batasan tertentu, saiki wong Islam kan mayoritas kan memang lemah, dalam Taqrib kan ada yang namanya Dhorurot, namun tetap ada batasan-batasane Termasuk tidak mengganggu dan merusak tujuan dari syariat Islam yaitu harta, jiwa, keluarga dan agama.. Saiki yo ne kita tidak kerjasama, ora olih asih-asihan seperti yang dilarang al-Qur'an, wong Islam kapiran kabeh. Misale Indonesia mbe Cina, mbe Yahudi, wis Indonesia ga dikasih wae diboikot, nanti akibate masyarakat Indonesia banyak yang kehilangan pekerjaan. Selama itu tidak membahayakan Islam sendiri, masih diperkenankan. Tapi ne kiro-kiro membahayakan maka itu tidak boleh”*

“Islam di Indonesia mayoritas ning ora bisa nguasai, kan ada dua kubu di Indonesia ada yang moderat ada yang radikal. Pejuang Habib Rizik ya ana perlune pejuang yang kaya Gus Dur ya ana perlune, kapan harus bersikap kaoyo Gus Dur, kapan harus bersikap kaoyo Habib Rizik “

3. KH Mahzunun (Pengasuh Ponpes APIKK Kapulisen dan Kepala Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum (MIM)³

² Wawancara pada hari Kamis, 11 Mei 2017. Pukul: 14.20 WIB s/d selesai. Tempat: Rumah Narasumber di Dusun Kranggan, RT 02/RW03, Desa Kutoharjo, Kaliwungu.

³ Wawancara pada hari Ahad, 14 Mei 2017. Pukul: 08.20 WIB s/d selesai. Tempat: Rumah Narasumber di Dusun Kapulisen RT01/RW04 Desa Krajanksulon, Kaliwungu

Beliau berumur sekitar 70 tahun, pendidikan beliau di SR (sekolah rakyat) kemudian langsung melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

Wawancara :

Peneliti: Apakah Pengertian dan Syarat-Syarat dari Pemimpin?

KH Mahzunun: *“Pemimpin itu kan kalo di Indonesia Presiden, karena Presiden mempunyai kekuasaan yang luas mencakup propinsi-propinsi yang ada di Indonesia, karena Indonesia mayoritas orang Islam, ya Presiden haruslah dari orang Islam.”*

Peneliti: Apa arti dari Non-Muslim dan macam-macam Non-Muslim ?

KH. Mahzunun: *“Ya iku, wong Kāfir Dzimmi, Kāfir Mu 'ahad dan Kāfir Harbi yaitu wajib di perangi, Ahl al-Kitāb yaiku wong sing ogamone saking salah satu kitab samawi, koyo Yahudi dan Nasrani kepercayaan yang datang sebelum nabi Muhammad saw ”Allah tidak mulyaake orang Yahuda dan Nashara, merendahkan mereka,dan Allah sudah bendu. seperti dalam surat fatihah, ghoiril maghdubi alaihim . Orang yang di benduni itu wong Yahudi dan Nasara. Walab dhollin itu orang musyrik orang-orang kafir yang tidak mengakui Allah. Yahudi dan Nasrani punya pengeran tapi selain Allah. Yahudi itu pangerane Nabi Uzer anaknya Allah. Nasrani nabi isa Itukan Musyrik Kafir tidak mengakui tuhan, tuhannya berhala. Tujuan Yahudi dan Nasara kan itu , وَكُنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ . tidak akan rela orang Yahudi dan Nasara sampa kita ikut agama mereka. Kalau kita ikut mereka semua, baru dia senang, Itu sama Allah saja berani apa lagi sama manusia.”*

Peneliti: Bagaimana pandangan anda dari Penafsiran Para Ulama terhadap Q.S al-Maidah ayat 51?

KH. Mahzunun: *“Memang kalau menurut tafsir, auliya itu kan tafsirnya kan macem-macem, tapi kebanyakan artinya sebagai pemimpin seperti presiden, gubernur. Auliya dari jamaknya wali kalau di tafsir itu pemimpin. Jangan kamu jadikan pemimpin orang Yahudi dan Nashoro”*

“Kita kembali negara kita pancasila, karena Indonesia mayoritas Islam.kita harus hati-hati marang wong sing arep ngrubah Pancasila, seperti HTI Khilafah Islamiyah yang merubah Pancasila, NKRI, Bineka Tunggal Ika. Yang sudah diputuskan para ulama pancasila sudah paten. Dan yang merusak akan dibubarkan.”

4. KH. Fadhlullah Turmudi (Ketua Ta’mir Masjid besar al-Muttaqin Kaliwungu)⁴

Beliau asal keahiran Tangerang Banten, pendidikan beliau setelah lulus SD langsung melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren APIK Kauman Kaliwungu sampai lulus Madrasah Aliyah dan menjadi Ustadz kurnag lebih selama 13 tahun, setelah itu, beliau menghafalkan al-Qur’an di pondok pesantren Miftahul Huda Kaliwungu. dan pada akhirnya beliau diangkat menjadi menantu dari pengasuh Pondok Pesantren APIK, dan bertempat tinggal di Krajan Kulon hingga sekarang. Kegiatan beliau mengajar di pondok pesantren APIK, di Madrasah Wustho dan menjadi ketua Ta’mir Masjid besar al-Muttaqin

Wawancara :

Peneliti: Apakah Pengertian dan Syarat-Syarat dari Pemimpin?

KH. Fadhlullah Turmudi: *“Kapasitasnya pemimpin yang dimaksud itu apakah presiden apakah gubernur walikota, ataukah bupati atau sebagai kepala desa, ketika menyebut pemimpin maka lihat dulu, pemimpin perusahaan apakah birokrasi” Seberapa jauh, kapasitas dia, atas predikat yang disandang, seberapa besar si gubernur berkuasa, apakah semua berada di wewenangnya, apakah juga masih kemudian dikomunikasikan disampaikan dulu melalui DPRD.”*

“Seberapa besar cakupan seorang penguasa di tingkat gubernur terhadap semua kebijakan yang ada didalamnya. Termasuk dalam hal ini adalah di departemen atau di kementerian agama, padahal kementerian agama itu sifatnya kan langsung dari pusat turun, sehingga kementerian agama yang

⁴ Wawancara pada hari: Selasa, 9 Mei 2017. Pukul: 17.12 WIB s/d selesai. Tempat: Rumah Narasumber di Dusun Kandangan RT03/RW05 Desa Krajankulon, Kaliwungu

ada di kabupaten kota yang ada di kecamatan itu tidak bisa dipengaruhi oleh kebijakan wilayah atau figur sentral yang ada di daerahnya, umpamanya kabupaten kota tidak bisa dipengaruhi oleh bupati, sekalipun dalam pemilunya ada kong kalikong tapi saat ini sangat kecil sekali pengaruhnya, intervensi pemerintah kab kota atau wilayah terhadap redaksi yang dicatat di tingkat kementerian agama. Ya itu tadi, seberapa besar cakupan seorang gubernur terhadap kebijakan yang ada”

Di Indonesia ini departemen kementerian agama itu apakah sifatnya saling keterkaitan apa tidak, yang namanya keamanan, yang namanya pertanian, yang namanya pendidikan itu kira-kira rentang gak dimasuki oleh kebijakan seorang kepala daerah

Peneliti: Bagaimana pandangan anda dari Penafsiran Para Ulama terhadap Q.S al-Maidah ayat 51?

KH. Fadhullah Turmudi: *“Muncul kekhawatiran-kekhawatiran, harus memahami betul apa yang ada di al-Qur’an. Bicara tafsir itu kan bukan bicara tekstual tapi bicara tentang asbabun nuzul, bicara tentang mufasir, mufasir ini satu sama lain tentu tidak sama memberikan penafsirannya sesuai dimana beliau dan kapan beliau hidup ini juga ada kolerasinya.”*

5. KH Muhibuddin Mahfud (Pengasuh Ponpes Hidayatul Qur’an Kapulisen dan Ketua Umum LBI (Lembaga Beladiri Indonesia) Harimau Putih)⁵

Wawancara :

Peneliti: Apakah Pengertian dan Syarat-Syarat dari Pemimpin?

KH Muhibuddin Mahfud: *“Pemimpin yang baik adalah orang yang benar-benar bisa memimpin sesuai di bidangnya”*

Peneliti: Apa arti dari Non-Muslim dan macam-macam Non-Muslim ?

KH Muhibuddin Mahfud: *“Non-Muslim itu ya bukan orang Islam, seperti orang kafir, ono kafir sing gak ganggu wong Islam, iku namane Kafir Dzimi, ono kafir sing merangi wong Islam, la iku wajib kita perangi maneh, yaiku*

⁵ Wawancara pada hari Jum’at, 12 Mei 2017. Pukul: 09.27 WIB s/d selesai. Tempat: Rumah Narasumber di Dusun Kapulisen, RT01/RW04 Desa Krajan Kulon, Kaliwungu

Kafir Harbi, ono kafir muhad sing mengikat perjanjian karo wong Muslim terus mau ono wong Yahudi, Nashrani utowo wong Kristen.

Peneliti: Bagaimana pandangan anda dari Penafsiran Para Ulama terhadap Q.S al-Maidah ayat 51?

KH Muhibuddin Mahfud: *“Memahami al-Qur’an iku kadang bedo-bedo karo liyone, saya baca Tafsir, auliya di Q.S Al-Maidah Ayat 51 artinya tidak mung siji, tidak hanya pemimpin, ada makna kekasih, konco boyo lan liyo-liyone, ono contoh pemahaman orang itu bedo-bedo, ada orangtua punya dua anak, terus orangtua mau ngei warisan tanah karo loro anake, ombone podo, luasnya sama tanahe, trus orangtua e ngomong, pesen ne tanah iku di dalamnya ada harta berharga yang terpendam. La pemahamane anak iku bedo-bedo’ sing siji nggali tanah iku sampe jero’ akhire ora olih opo-opo, sing sijine memanfaatkan tanah iku ditanami tumbuh-tumbuhan, padi, jagung lan liyo-liyone akhire panen, panenane keno diadol dadi duit, lah niku harta terpendam sing dimaksud.”*

Peneliti: “Bagaimana pemahaman anda terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 ?

KH Muhibuddin Mahfud: *“Makna auliya ing Q.S Al-Maidah Ayat 51, bisa berarti pemimpin, kerabat utowo teman dekat dan ayat tersebut perlu dirinci kembali maknanya karena masih global, pemimpin apa dulu yang di larang dalam Islam. koyo Ahok misale Gubernur Ibu Kota Jakarta yang non-muslim, Ahok memimpin pemerintahan kota Jakarta, yo ngatur ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan lan liyo-liyone, tetapi kalau mengatur masalah keagamaan (Islam) dia ikut-ikutan ga, kan nggak to’, Ahok mimpin tahlilan contone, melu ngimami sholat kan tidak, jika iku yang di lakukan maka pemimpin semacam itu lah yang dilarang islam.*

Mongko’ perlu mengerti terlebihdulu, dalam bidang apa yang dipimpinnya, contoh lain seperti di perusahaan, Industri, pekerjaan, dan urusan-urusan kerjo, yang memang wong muslim tidak mampu untuk mengurusnya perusahaan itu, maka tidak dilarang seorang non-muslim yang profesional, sing pinter jadi pemimpin di perusahaan. Jadi makna pemimpin perlu di rinci kembali sejauh tidak sampai merusak dan merubah akidah umat muslim.”

6. KH M Ubaidillah Mubarak (Pengasuh Ponpes Miftahul Falah II Kapulisen)⁶

Wawancara :

Peneliti: Bagaimana pemahaman anda terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 ?

KH M Ubaidillah Mubarak : “*Dalam UUD tidak ada larangan non-muslim jadi pemimpin, baik pemimpin wilayah maupun pemimpin negara, tapi ada ayat al-Qur’an, terdapat pada Q.S Al-Maidah Ayat 51 dengan makna yang jelas melarang orang (Islam) untuk memilih orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin.*”

“*Ada riwayat ketika itu Umar bin Khattab menjadi Khalifah Islam dan Abu Musa al-Asy’ari sebagai Gubernurnya, waktu itu Khalifah Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al-Asy’ari untuk melaporkan kepadanya pemasukan dan pengeluaran (yang dicatat) pada selembar kulit yang telah disamak. Pada waktu itu, Abu Musa al-Asy’ari mempunyai seorang sekretaris beragama Nasrani. Kemudian sekretaris itu menghadap Umar untuk memberikan laporan. ‘Umar sangat kagum dan berkata: ‘Ia benar-benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk kami di masjid, surat yang baru kami terima dari Syam.’ Maka Abu Musa al-Asy’ari mengatakan, bahwa ia tidak bisa. Maka ‘Umar bertanya: ‘Apakah ia junub?’ Ia menjawab ‘Tidak, tetapi ia seorang Nasrani.’ ‘Umar pun menghardik Abu Musa al-Asy’ari dan memukul pahanya. Dia berkata: ‘Keluarkanlah orang itu.’ Lalu ‘Umar membaca: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا*

أَوْلِيَاءَ) (اليهود والنصارى أَوْلِيَاءَ “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu) sahabat karib. Abu Musa al-Asy’ari menjawab bahwa tidak ada lagi orang yang ahli dalam bidang ini selain orang nasrani.*”

“*Dari riwayat tersebut, menurut saya seorang pemimpin tetaplah harus dari umat muslim, jika memang kenyataannya masih banyak dari umat*

⁶ Wawancara Hari / Tanggal: Jum’at, 12 Mai 2017. Pukul: 13.10 WIB s/d selesai. Tempat: Rumah Narasumber di Dusun Kapulisen, RT01/RW04 Desa Krajangkulon, Kaliwungu.

muslim sendiri yang mampu dijadikan sebagai pemimpin, karena dikhawatirkan kelanjutan dari ayat tersebut yang artinya, “mereka (orang Yahudi dan Nasrani) adalah pemimpin bagi sebagian yang lain”. Apalagi di Indonesia mayoritas umat muslim, maka pemimpinnya juga harus dari orang muslim.”

7. Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz (Pengasuh Ponpes APID Demangan)⁷

Wawancara :

Peneliti: Apakah Pengertian dan Syarat-Syarat dari Pemimpin ?

Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz: *“Pemimpin iku wong sing iso ngayomi masyarakat, yo harus jujur, adil, lan ngerti opo keluh kesaha masyarakat.”*

Peneliti: Bagaimana pemahaman anda terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 ?

Kiai Yasin Zakaria al-Hafidz: *“Memahami al-Qur’an tidak hanya membaca makna secara zahir saja tanpa penjelasan dari hadis nabi, ijma, dan qiyas para ulama, termasuk dalam memahami Q.S Al-Maidah Ayat 51 tersebut yang sampai sekarang masih butuh penafsiran, di Indonesia mayoritas beragama Islam namun Indonesia bukan negara Islam tetapi negara pancasila yang terdiri dari berbagai macam agama dan budaya. Negara Indonesia dibentuk dan merdeka tidak hanya perjuangan dari orang muslim tetapi juga peran dari non-muslim yang ikut memperjuangkan kemerdekaan.”*

“Ada ungkapan bahwa lebih baik memilih pemimpin kafir yang amanah dari pada pemimpin muslim yang tidak amanah.”

8. KH. Hafidhin Ahmad Dum (Pengasuh Ponpes Putri ARIS Saribaru)⁸

Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan formal, sejak kecil beliau dididik dengan pendidikan pesantren, dari pondok kepondok dan pada akhirnya beliau belajar di pondo pesantren pambeyan yang berada di Kajen, kota Pati

⁷ Wawancara pada hari Kamis, 11 Mei 2017. Pukul : 21.15 WIB s/d selesai. Tempat : Rumah Narasumber di Dusun Demangan, RT 05 /RW 10, Desa Krajankulon, Kaliwungu

⁸ Wawancara pada hari Kamis, 17 Mei 2017. Pukul: 19.41 WIB s/d selesai. Tempat: Rumah Narasumber di Dusun Saribaru RT01/RW04 Desa Krajanksulon, Kaliwungu

Wawancara :

Peneliti: Apakah Pengertian dan Syarat-Syarat dari Pemimpin?

KH. Hafidhin Ahmad Dum: *“Pemimpin itu pelayan. Syarat pemimpin,punya sifat, Sidiq, amanah, tabligh, fatonah, mendahulukan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Jika presiden itu pemimpin mutlak, karena presiden mempunyai kekuasaan lebih daripada yang lain Kedudukan bupati, gubernur bukan pemimpin. Dia pekerja dibawah perintah DPR. Dia wilayah menguasai , tapi tidak memimpin. Selain presiden iku pembantu. presiden itu harus muslim mutlaq”*

Peneliti: Apa arti dari Non-Muslim dan macam-macam Non-Muslim ?

KH. Hafidhin Ahmad Dum: *“Menurut ku yo longko sing maknai auliya pemimpin iku longko. Non muslim kan ono sing kafir, kafirnya ana kafir harbi kafir muahad, ada ahli kitab iku kan werno-werno, dulu zaman nabi akeh wong kafir sing jadi pekerja,”*

Peneliti: Bagaimana pemahaman anda terhadap Q.S al-Maidah ayat 51 ?

KH. Hafidhin Ahmad Dum: *“ Sebenarnya tidak bisa langsung dikatakan melecehkan, “Jangan sekali-kali kamu tertipudaya orang yang menipu”, diantaranya tertipu daya oleh al-Qur’an salah satu contoh Innallaha ghofururrahim , tertipu daya oleh Innallaha ghofururrahim, ala kadar moho ampun, la apakah hal itu Innallaha ghofururrahim itu bohong, Banyak dari ayat al-Qur’an juga yang dipakai oleh para pemimpin partai untuk menjustifikasi dirinya sendiri, iku opo ora termasuk melecehkan al-Qur’an, jaman biyen sing PPP ,Wabi Najihim Yahtadun, dengan bintang kamu akan mendapatkan petunjuk, sing golkar Tahta Sajarotin, perjanjian, nah sing gon PDI Baqorotun sing bisa menyelesaikan masalah.*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601294, Website : www.ushuluddin.ac.id

Nomor : B-703/Un. 10.2/D/PP.009/05/2017
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

5 Mei 2017

Kepada Yth
Kepala Kantor Kesbang dan Politik
Kabupaten Kendal
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Ahmiad Miftah Farid
NIM/Progam/Smt : 124211017/S.1/X
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tujuan Research : Mencari data untuk penyusunan skripsi dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Program S.1
Judul Skripsi : Mengangkat Non- Muslim sebagai Pemimpin (Studi Pemahaman Kiai Kaliwungu terhadap Q.S Al- Maidah Ayat 51)
Waktu Penelitian : Mei- Selesai
Lokasi Penelitian : Kaliwungu Kendal

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU
Jl. Raya Barat Kaliwungu Tlp. (0294) 381191

Kaliwungu, 17 Mei 2017

Kepada Yth :

Nomor : 070/270/2017
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian oleh **Ahmad Miftah Farid.**

1. Kepala Desa Krajangkulon,
2. Kepala Desa Kutoharjo
Kecamatan Kaliwungu
Di
KALIWUNGU

Memperhatikan surat Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Kendal tanggal 15 Mei 2017, Nomor 070/1015/Baperlitbang, perihal seperti tersebut pada pokok surat, diberitahukan bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian di wilayah Saudara, bersama ini kami hadapkan :

Nama : **AHMAD MIFTAH FARID**
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Semarang.
Alamat : Jl, Prof Dr H Hamka Kampus 2, Ngaliyan, Semarang
Penanggung Jawab : **M Mukhsin Jamil**
Maksud/Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul "**Mengangkat Non Muslim sebagai Pemimpin (Studi Pemahaman Kiai Kaliwungu terhadap QS Al Maidah Ayat 51)**"
Waktu : 15 Mei s. d. 13 Juni 2017..

Selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian tersebut diminta kepada Saudara untuk dapat memberikan bimbingan dan pengarahan yang diperlukan.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Drs. DWI CAHYONO SURYO
Pembina
Nip. 19600418 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporoan);
2. Kepala BAPERLITBANG Kab. Kendal ;
- ③ Sdr AHMAD MIFTAH FARID
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : Un.06.0/L.1/PP.03.06/375/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD MIFTAH FARID

NIM : 124211017

Fakultas : USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke-66 Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 di Kabupaten Pati, dengan nilai

85 (Lulus) (4,0 / A)

Semarang, 21 Juni 2016



[Signature]

Dr. H. Sholihan, M.Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



Panitia Pelaksana
ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
OPAK 2012
 DEWAN MAHASISWA (DEMA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
 Sekretariat: Gedung Student Centre Kampus III IAIN Walisongo, Jl. Raya Bojja-Ngalyan Km. 2 Semarang



Piagam Penghargaan

Nomor:

Panitia Pelaksana Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2012
 Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Walisongo memberikan penghargaan ini kepada:

Nama : *Almard Miftah Fariid*
 Tempat Tanggal Lahir : *Tegal, 22 April 1994*
 Fakultas/NIM : *Ushuluddin / 12.12.11.017*


Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2012/2013 pada tanggal s/d Agustus 2012 sebagai PESERTA dengan Nilai: Amat Baik/Baik/Cukup/Kurang Semarang, 15 September 2012



Mengetahui,
 Pembantu Rektor III
 IAIN Walisongo
Dr. H. M. Darori Amin, M.A.
 NIP. 19530112198203 1001



Khoirul Anam
 Ketua Panitia
 DEMA IAIN Walisongo



Abdul Malik
 Sekretaris

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Miftah Farid
Nim : 124211017
Jurusan : Tafsir dan Hadits
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 22 Juni 1994
Alamat : RT 22 RW 05 Ds. Adiwerna, Kec. Adiwerna, Kab.
Tegal
Email : faridahmadfaizzah332@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

❖ Pendidikan Formal:

- a) SD 01 Adiwerna Kec. Adiwerna, Kab. Tegal. Lulus tahun 2007
- b) MTs NU Sunan Kalijaga Kec. Adiwerna, Kab. Tegal Lulus tahun 2009
- c) MA NU 03 Sunan Katong Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal. Lulus tahun 2012

❖ Pendidikan Non Formal:

- a) Madrasah Mahrur Adiwerna, Tegal
- b) Madrasah Wustho Kaliwungu, Kendal
- c) Pondok Pesantren APID Kaliwungu, Kendal
- d) Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugu, Semarang

Semarang, 17 Mei 2017



Ahmad Miftah Farid
NIM : 124211017